

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK JASA
PARKIR LIAR DI JALAN RAYA MULYOSARI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Afifa Nur Maulidiya

NIM. C92219079



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifa Nur Maulidiya
NIM : C92219079
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syari'ah
Judul : Analisis Akad *Ijārah* dan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap
Praktik Jasa Parkir Liar di Kelurahan Kalisari,
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Afifa Nur Maulidiya

C92219079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afifa Nur Maulidiya
NIM : C92219079
Judul : Analisis Akad Ijarah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Praktik Jasa Parkir Liar di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA

197804182008011016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Afifa Nur Maulidiya

NIM. : C92219079


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.HL., MA
NIP. 197804182008011016


Penguji II


Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III


Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, S.Mn. S.H., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


an,

Dr. Hikmah Musajjah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afifa Nur Maulidiya
NIM : C92219079
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : maulidiafifa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Akad Ijarah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap

Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Afifa Nur Maulidiya)

ABSTRAK

Pertokoan di kawasan Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya setiap harinya ramai oleh pengunjung. Namun lahan parkir toko dikuasai oleh juru parkir liar yang menyebabkan pengunjung toko dipungut biaya parkir tanpa adanya pelayanan dan karcis parkir resmi karena juru parkir liar tidak terlindungi oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan dalam akad *ijārah* jika terdapat rukun dan syarat sah yang tidak dilakukan maka tidak sah hukumnya. Skripsi ini menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya; dan perspektifnya dalam hukum Islam (akad *ijārah*) dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018.

Penelitian ini berjenis *field research* (penelitian lapangan). Informasi dari penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan sumber lainnya. Ketentuan praktik jasa parkir liar dideskripsikan dan dikaji dengan menggunakan akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Kesimpulan kemudian diambil dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian bahwa praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya tidak sesuai dan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 salah satunya adalah karena para juru parkir liar tidak terdaftar dalam keanggotaan juru parkir resmi di Kota Surabaya. Dalam hal ini analisis akad *ijārah* tidak memenuhi salah satu rukun dan beberapa syarat sahnya. Rukun *sighat*, syarat manfaat, dan *ma'qud 'alaih* (objek sewaan) merupakan beberapa syarat sah akad *ijārah* yang belum terpenuhi dalam praktik jasa parkir liar ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan para juru parkir liar agar segera melakukan pendaftaran anggota parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian perparkiran agar segera mengatasi permasalahan terkait adanya praktik jasa parkir liar agar tidak terjadi pungutan tarif parkir liar yang berkepanjangan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan untuk para akademisi mengenai analisis akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terhadap praktik jasa parkir liar.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA	21
A. Akad <i>Ijārah</i>	21
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	21
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	22
3. Rukun Akad <i>Ijārah</i>	26
4. Syarat Akad <i>Ijārah</i>	29
5. Bentuk-bentuk <i>Ijārah</i>	34
6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	35
B. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya	36
1. Pengertian Juru Parkir	36
2. Kewajiban Juru Parkir	37

3. Karcis Parkir	39
4. Jenis Tempat Parkir	40
5. Sanksi Juru Parkir.....	42
BAB III PRAKTIK JASA PARKIR LIAR DI JALAN RAYA MULYOSARI KOTA SURABAYA	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Sejarah Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.....	45
C. Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya	52
D. Dampak Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya	59
BAB IV PRAKTIK JASA PARKIR LIAR DI JALAN RAYA MULYOSARI KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (AKAD IJĀRAH) DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018	61
A. Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam (Akad <i>Ijārah</i>)	61
B. Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya agama Islam di dunia untuk menyampaikan landasan dan pedoman yang mengatur secara tepat mengenai kehidupan manusia dan bermanfaat atau menguntungkan bagi semua umat-Nya. Manusia menyempurnakan kebutuhan hidupnya dengan cara meminta tolong dan bekerjasama dengan yang lain. Oleh karena itu Islam telah menata semua aspek kehidupan manusia, karena Islam adalah agama yang mengutamakan kepentingan manusia. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia adalah *muamalah*.¹

Muamalah mengacu pada semua jenis hukum yang menjaga kepentingan manusia dalam interaksi sosial dan mengontrol bagaimana mereka terlibat satu sama lain. *Muamalah* dalam arti sempit adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi. Contoh dari kegiatan *muamalah* seperti kerja sama, jual beli, zakat, wakaf, infaq, sewa-menyewa, dan perbuatan lain yang melibatkan dua orang atau lebih.²

Salah satu kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh masyarakat adalah sewa-menyewa atau membayar manfaat atas barang atau jasa seseorang dengan imbalan.³ Istilah sewa-menyewa dalam bahasa Arab

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

³ Rozalinda, *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah* (PT. Grafindo Persada, 2017), 34.

adalah *ijārah* yang mengacu pada kontrak yang bertukar manfaat untuk jangka waktu tertentu, pemilikan manfaat (*ma'jur*) dengan imbalan (*ujrāh*), sama dengan menjual manfaat.⁴

Salah satu bentuk akad *ijārah* dalam aktivitas manusia adalah praktik jasa parkir. Jasa parkir adalah pelayanan menjaga dan memarkirkan kendaraan seseorang untuk ditempatkan di area parkir.⁵ Dalam praktik jasa parkir, orang yang menyewakan manfaat dalam bentuk jasa yaitu juru parkir yang disebut *mua'jir* (orang yang meminjamkan manfaat), dan orang yang menggunakan jasa parkir disebut *musta'jir*.⁶

Di era sekarang ini perkembangan sosial hukum perkotaan di Indonesia mempengaruhi aspek sosial ekonomi kehidupan, perkembangan kota, lalu lintas, transportasi, kehidupan yang damai dan tertib, dan yang lainnya. Permasalahan tumbuh dan berkembang yang terjadi di kota-kota adalah salah satu masalah yang paling mendesak. Pemerintah kota, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, dan kota-kota besar yang lain, harus menghadapi berbagai permasalahan yang semakin rumit dan mendesak, sedangkan kapasitas dan sumber daya yang ada relatif terbatas.⁷

Terbatasnya daya tampung dan daya serap kota menyebabkan meningkatnya pengangguran, banyak terjadi kejahatan, kurangnya

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759-761.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” 2022.

⁶ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 100.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 48th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan bidang lainnya adalah beberapa gambaran dari kawasan kota yang sudah penuh dengan aktivitas manusia. Kawasan perkotaan juga sering menjadi pusat perselisihan bagi masyarakat ketika garis moralitas, etika, dan hukum terlihat kabur.⁸

Salah satu kota besar yang menjadi pusat pelayanan publik adalah kota Surabaya, sehingga aktivitas banyak terjadi disini, baik itu orang dari dalam maupun luar kota Surabaya. Untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, orang-orang membutuhkan kendaraan agar pekerjaannya terlaksana dengan baik. Kendaraan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas di kota Surabaya terdapat banyak pilihan, diantaranya yaitu ojek online, Suroboyo bus, bus Trans Semanggi, dan lain-lain untuk transportasi umum. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi daripada menggunakan transportasi umum dengan alasan lebih fleksibel.

Tumbuhnya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dalam menunjang aktivitas membuat kota Surabaya semakin penuh dan padat. Bangunan di kota Surabaya terus bertambah setiap tahunnya. Inilah sebabnya mengapa ketersediaan lahan menjadi lebih terbatas dan perencanaan tata ruang kota menjadi buruk karena tidak diimbangi dengan pengarahannya yang baik.⁹ Salah satu jenis bangunan yang ditemui di kota Surabaya salah satunya adalah pertokoan. Terdapat berbagai jenis toko,

⁸ Damsar and Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perkotaan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 34.

⁹ Zudan Arif Fakrullah and Endar Wismulyani, *Permasalahan Penduduk Perkotaan* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 5.

seperti toko roti, alat tulis, makanan siap saji, dan lain-lain. Hal ini dapat di jumpai di kawasan Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya. Pertumbuhan bisnis dan perdagangan mendominasi Jalan Raya Mulyosari.

Pertokoan di kawasan Jalan Raya Mulyosari menyediakan lahan parkir untuk kendaraan pengunjung atau pembelinya, baik berupa parkir gratis maupun parkir berbayar dengan adanya jasa parkir. Namun karena terbatasnya lahan parkir untuk kendaraan pengunjung, kendaraan akan diparkirkan di bahu jalan. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas.¹⁰ Mengingat pentingnya perparkiran dalam menunjang kelancaran transportasi, maka pengelolaan perparkiran di Jalan Raya Mulyosari memiliki arti penting terhadap kelancaran lalu lintas.

Ramainya pengunjung yang datang ke pertokoan, mini market, dan tempat hiburan di kawasan Jalan Raya Mulyosari, menjadi peluang bagi para juru parkir yang ingin bekerja juga semakin banyak. Juru parkir di Kelurahan Kalisari melakukan pekerjaannya di lahan masing-masing. Semakin banyak juru parkir yang berada di Jalan Raya Mulyosari, maka banyak fenomena sosial yang muncul salah satunya yaitu adanya juru parkir resmi dan juru parkir liar.

Perbedaan antara juru parkir resmi dan liar salah satunya adalah seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yaitu bahwa pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh

¹⁰ *Pengamatan* (Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya, 25 September 2022).

Dinas Perhubungan dan wajib diporporasi.¹¹ Jadi juru parkir resmi dibekali karcis oleh Dishub kota Surabaya, sedangkan juru parkir liar tidak memiliki karcis resmi dari Dishub kota Surabaya dan tidak terlindungi oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat data dokumentasi dari artikel berita bahwa di Surabaya terdapat beberapa praktik kebocoran yang ditemui Dinas Perhubungan di Lapangan, seperti tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, memungut tarif parkir tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, dan banyaknya juru parkir liar.¹²

Data awal menunjukkan bahwa di pertokoan kawasan Jalan Raya Mulyosari terdapat praktik jasa parkir liar yang dikelola oleh koordinator juru parkir liar. Koordinator membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh para juru parkir liar. Salah satu aturannya adalah mengenai penempatan atau penjagaan lahan parkir. Para juru parkir liar sudah ditempatkan di lahan parkir masing-masing dan tidak boleh menempati atau mengambil lahan yang lain.¹³

Secara Teori Jaringan-Aktor (*Actor-Network Theory*) dikembangkan oleh Bruno Latour pada awal tahun 1980. Jaringan bukanlah jaringan sosial dengan koneksi ke teman, keluarga, atau rekan kerja. Setiap hubungan heterogen atau kumpulan komponen manusia dan non-manusia

¹¹ “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya,” n.d.

¹² Billy Patoppoi, “Parkir Tepi Jalan Umum Di Surabaya Masih Dihantui Jukir Nakal,” *Suarasurabaya.net* (September 12, 2022).

¹³ AS (Juru Parkir Liar 1), *Interview* (Bank, 2022).

disebut sebagai “jaringan”. Jaringan aktor menjangkau skala lokal hingga global dan dinamis serta selalu berubah.¹⁴ Jaringan aktor dalam praktik jasa parkir liar disini adalah koordinator, para juru parkir liar, dan pengguna jasa parkir.

Dalam parkir liar, koordinator juru parkir sebagai pemegang kekuasaan dan menetapkan norma yang harus ditaati oleh para juru parkir. Kekuasaan bukanlah kepemilikan, seperti yang pernah dikatakan oleh Michel Foucault. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dimiliki melainkan dijalankan. Manusia, menurut Foucault, adalah aktor kekuasaan yang berhubungan dengan pengetahuan sebagai kerangka pemersatu, yang memengaruhi cara memahami dan memahami realitas tanpa menyadarinya.¹⁵

Penjelasan di atas perlu diteliti lebih lanjut, mempelajari lebih dalam persoalan yang melatarbelakangi terjadinya praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya, terutama karena menyangkut hukum Islam mengenai akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Sebab, dalam menjalankan akad ditegaskan adanya tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama akad berlangsung.

¹⁴ Mike Michael, *Actor-Network Theory Trials, Trails, and Translations* (London: Sage Publications Ltd, 2017), 50.

¹⁵ Inyik Ridwan Muzir, *Arkeologi Pengetahuan Karya Michel Foucault* (Yogyakarta: Basabasi, 2019), 98.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan informasi yang diuraikan dalam latar belakang, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan untuk studi lebih lanjut. Berikut identifikasi masalah terhadap praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya:

1. Sejarah adanya praktik jasa parkir Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
2. Praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
3. Konflik juru parkir di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
4. Jaringan aktor dalam praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
5. Peran aktor dalam praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
6. Strategi dalam praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
7. Praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam perspektif hukum Islam (akad *ijārah*) dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018.

Dengan membatasi suatu masalah, dapat mencegah adanya penyimpangan dari jalur atau memperluas bidang studi, untuk membantu penelitian tetap pada jalurnya dan mendorong diskusi agar suatu penelitian tercapai. Berikut ini adalah beberapa batasan masalah yang akan diteliti:

1. Praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.

2. Praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam perspektif hukum Islam (akad *ijārah*) dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya?
2. Bagaimana Praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam perspektif hukum Islam (akad *ijārah*) dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam perspektif hukum Islam (akad *ijārah*) dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan untuk para akademisi mengenai analisis

akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terhadap praktik jasa parkir liar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan pertimbangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengenai praktik jasa parkir liar yang ada kota Surabaya, khususnya di Jalan Raya Mulyosari untuk lebih memperhatikan bahwa di kota Surabaya masih terdapat praktik jasa parkir liar, agar kota Surabaya bebas dari adanya praktik jasa parkir liar.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut, terdapat karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilaksanakan, yang dalam hal ini yaitu mengenai praktik jasa parkir secara umum. Beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan diantaranya yaitu:

1. Achla Nurshoba (Skripsi, 2022) "*Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Praktik Parkir di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya*". Fokus penelitian ini pada pelanggaran yang dilakukan juru parkir, yaitu menarik retribusi parkir lebih mahal dan menyembunyikan harga resmi dari pemerintah. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penggunaan alat analisis yang sama, yaitu akad *ijārah*. Penelitian ini menggunakan alat analisis

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.¹⁶

2. Enik Andriani (Skripsi, 2018) *“Praktik Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Baruga Kota Kendari)”*.

Fokus penelitian ini yaitu pada praktik jasa parkir liar di pasar Baruga yang ditinjau menggunakan hukum Islam. Dalam skripsi ini ditemukan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai meninjau praktik jasa parkir liar dengan perspektif hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti membahas praktik pungutan jasa parkir liar dan resmi dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam.¹⁷

3. Isnai Dyah Hardiyani (Artikel Jurnal, 2018) *“Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Berdasarkan Perda DIY Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”*.

Fokus penelitian ini adalah pada praktik pungutan liar tarif parkir di Stasiun Lempuyangan yang ditinjau menggunakan Perda DIY Nomor 20 Tahun 2009. Dalam artikel ini ditemukan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah membahas tentang adanya pungutan liar

¹⁶ Achla Nurus Shoba, “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Praktik Parkir Di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), accessed September 20, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/39444/>.

¹⁷ Enik Andriani, “Praktik Tukang Parkir Liar dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Baruga Kota Kendari,” *Institut Agama Islam Negeri Kendari* (2018), <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/1456>.

jasa parkir. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu meninjau menggunakan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.¹⁸

4. Fathur Rahman (Skripsi, 2021) *“Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran di Kota Medan (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)”*. Fokus Penelitian ini adalah pada peran Dinas Perhubungan dalam adanya pungutan liar jasa parkir di kota Medan. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran dinas perhubungan dalam menertibkan pungutan liar jasa parkir. Persamaan pada penelitian ini dengan penulis adalah adanya keterlibatan dinas perhubungan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai aktor yang terlibat dalam praktik jasa parkir liar, salah satunya yaitu dinas perhubungan kota Surabaya. Perbedaannya peneliti akan membahas dampak parkir liar terhadap Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sedangkan penelitian diatas membahas peran dinas perhubungan dalam menertibkan jasa parkir liar.¹⁹
5. Agusniar Rizka Luthfia (Artikel Jurnal, 2016) *“Kuasa Aktor dalam ‘Dunia’ Parkir Liar Studi Kasus Kuasa Aktor dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian”*. Fokus penelitian ini mengenai juru

¹⁸ Isnai Dyah Hardiyani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Berdasarkan Perda DIY Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta),” *Universitas PGRI Yogyakarta* (2018), <http://repository.upy.ac.id/1685/>.

¹⁹ Fathur Rahman, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan),” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2021), accessed September 20, 2022, [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15563/SKRIPSI%20FATHUR%20RAHMAN\(1706200154\).pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15563/SKRIPSI%20FATHUR%20RAHMAN(1706200154).pdf?sequence=1).

parkir liar yang menjalankan suatu tatanan aturan yang disepakati bersama. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya aturan yang harus dijalankan oleh petugas parkir liar. Perbedaan pada penelitian ini adalah tidak terdapat koordinator juru parkir liar, jadi aturan dibuat dan disepakati bersama oleh para juru parkir liar.²⁰

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman arti, berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Akad *ijārah*: Kontrak sewa atau pengalihan hak pakai atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pendapatan sewa, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kontrak digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan manfaat atas pelayanan parkir.
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018: Peraturan yang memuat penyelenggaraan perparkiran di kota Surabaya.
3. Praktik jasa parkir liar: Seseorang yang menyediakan pelayanan atau mengoperasikan parkir di bahu jalan atau menempatkan kendaraan di tempat parkir, tetapi dalam pengoperasiannya tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2018.

²⁰ Agusniar Rizka Luthfia, “Kuasa Aktor Dalam ‘Dunia’ Parkir Liar : Studi Kasus Kuasa Aktor Dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito Dengan Menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian” (June 2015), accessed September 20, 2022, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/7012>.

H. Metode Penelitian

Peneliti harus menggunakan metode dalam melakukan penelitiannya untuk mencegah dan memahami masalah, memberikan hasil terbaik, dan memenuhi harapan yang ditetapkan oleh temuan penelitian. pendekatan studi yang peneliti gunakan.

1. Tipe atau jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.

Studi ini termasuk penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.²¹ Data kualitatif diperoleh dari para aktor secara langsung, yang terdiri dari juru parkir dan pengguna jasa parkir yang terlibat dan memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian hukum empiris ialah peneliti berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan). Peneliti mengkaji pendapat atau argumentasi dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Sederhananya, penelitian ini melihat bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan di masyarakat.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum Empiris dapat dilakukan melalui observasi, wawancara dan/atau kuesioner, dengan terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel penelitian lapangan untuk membahas permasalahan hukum dan pemecahannya dengan menggunakan kaidah hukum dan dapat disertai kaidah ilmu lain yang berkaitan.

3. Sumber data

Subjek yang datanya dapat dikumpulkan dikenal sebagai sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber utama yang didapatkan secara langsung dengan melihat, mengalami, dan melakukan dengan cara penelitian di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pernyataan atau tindakan juru parkir, dan pengunjung pertokoan yang menggunakan jasa parkir di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya.

b. Sumber data sekunder, ialah data yang didapat peneliti secara tidak langsung yang berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sumber sekunder tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik melakukan wawancara, pengamatan (terhadap suatu objek atau proses), dan dokumentasi adalah tiga prosedur pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih untuk penelitian ini.

- a. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data empiris melalui dialog tanya jawab yang telah dilakukan oleh peneliti (*interviewer*) dengan cara langsung (*face to face*) dan melalui *daring* (media WhatsApp). Peneliti memilih jenis wawancara *open-ended question* (pertanyaan terbuka) atau tidak terstruktur kepada sumber primer, dalam hal ini yaitu juru parkir dan pengguna jasa parkir.²² Data yang akan digali melalui teknik ini meliputi proses pendaftaran juru parkir, legalitas juru parkir, operasionalisasi jasa parkir, tata tertib juru parkir, proses penentuan, tarif jasa parkir, dan lain-lain.
- b. Teknik pengamatan ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu proses atau objek, dengan melakukan catatan terhadap kejadian atau perilaku objek yang dituju.²³ Untuk mendukung validitas data melalui wawancara, data yang dikumpulkan dengan teknik ini diantaranya praktik jasa parkir liar dan atribut yang digunakan jasa parkir.

²² David Silverman, *Interpreting Qualitative Data*, 4th ed. (London: Sage Publications Ltd, 2011), 13.

²³ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 145-146.

c. Teknik studi dokumen (Dokumentasi) adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa data berupa catatan, buku, atau metode dokumenter, sumber informasinya ialah berupa bahan yang tercatat atau tertulis.²⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh *soft file* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

5. Teknik Analisis Data

Sebelum, selama, dan sesudah studi lapangan dilakukan analisis data kualitatif yang berpotensi menghasilkan analisis yang sama atau berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh data yang diperoleh sebelum dan sesudah melakukan penelitian lapangan. Data jenuh akan diperoleh karena proses analisis data bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Untuk itu peneliti melakukan penggalian data berkali-kali, yang dimulai dari mewawancarai aktor secara langsung di kawasan Kelurahan Kalisari. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dan jika ditemukan data/informasi yang belum lengkap, maka peneliti akan melakukan penggalian data lagi secara lebih mendalam.²⁵ Tiga langkah pendekatan analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

²⁴ Norman Kent Denzin, *The Sage Handbook of Qualitative Research 2*, n.d, 249.

²⁵ Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 49.

a. Reduksi Data

Karena data yang terkumpul di lapangan sangat banyak, maka harus dicatat dengan cermat dan teliti.²⁶ Peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dari praktik jasa parkir liar di Kelurahan Kalisari dengan cara merekam, melakukan transkrip data, memilih, merangkum dan meringkas data yang relevan. Data yang sudah terhimpun tersebut diklasifikasi sesuai macamnya, misalnya data tentang kesesuaian praktik jasa parkir liar di Kelurahan Kalisari dengan akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Agar analisis data kualitatif benar, peneliti harus mengatur pola keterkaitan antara fenomena dan berusaha mengumpulkan data yang relevan untuk analisis data kualitatif dengan cara yang akurat dan masuk akal dengan tujuan penelitian. Prosesnya dilakukan dengan cara menguraikan data tentang problematika yang terjadi dalam praktik jasa parkir liar di Kelurahan Kalisari berdasarkan akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Semua data tersebut disajikan dengan membuat pola hubungan antar data untuk dibandingkan dan dimaknai apa yang sebenarnya terjadi dengan proses jasa parkir

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 247.

di Kelurahan Kalisari dalam menerapkan akad *ijārah* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Peneliti akan menjabarkan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti mengemukakan kesimpulan awal, bahwa terdapat penyimpangan tata tertib Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 oleh juru parkir liar di kawasan Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya. Kesimpulan ini bersifat sementara dan perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam, agar diperoleh kesimpulan yang kredibel. Proses analisis data akan dilakukan pada semua data yang dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang ada dalam praktik jasa parkir liar di Kelurahan Kalisari, kemudian dianalisis dengan akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang dituangkan di Bab II.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan data dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, berikut adalah uraiannya:

Bab I Pendahuluan yang berupa rancangan penelitian, dimulai dari proses munculnya permasalahan, signifikansi penelitian dan rancangan metodologis yang akan menjadi acuan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan realibilitas dan validitasnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis data yang ada dalam penelitian ini, yaitu: akad *ijārah*, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Sub bagian pertama dalam bab ini adalah akad *ijārah* yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, bentuk-bentuk dan berakhirnya akad *ijārah*. Sub bab kedua mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yang memuat pengertian juru parkir, kewajiban juru parkir, karcis parkir, jenis tempat parkir, dan sanksi juru parkir.

Bab III merupakan penyajian data hasil penelitian tentang praktik jasa parkir liar di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya. Sub bagian dalam bab III ini, terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian,

praktik, mekanisme transaksi, dan dampak dari adanya praktik jasa parkir liar di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya.

Bab IV menyajikan analisis mengenai data yang sudah dikumpulkan dan disajikan dalam bab ketiga, kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan akad *ijārah* dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tampak beberapa hal yang melanggar dan tidak berdasarkan dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Daerah tersebut. Kemudian beberapa hal yang tidak berdasarkan dengan ketentuan fatwa, akan dianalisis sejauh mana akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan daerah itu sendiri, baik yang menyangkut status hukumnya, maupun dalam kerangka sosiologis serta politik hukum dan politik ekonomi yang terkandung dalam fatwa tersebut.

Bab V adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil dan tanggapan ringkas terhadap rumusan masalah yang dirinci pada bab pertama dan telah melalui prosedur analitis pada bab keempat. Sedangkan saran merupakan suatu anjuran atau pendapat yang jelas dan realistis serta disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

AKAD *IJĀRAH* DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Secara bahasa, pengertian *ijārah* adalah gaji.¹ Sedang, dalam istilah *syara'*, *ijārah* berarti akad yang digunakan untuk mendapatkan manfaat disertai dengan imbalan.² Sehingga *ijārah* adalah akad pengalihan hak atau kemanfaatan untuk menggunakan barang atau jasa dengan adanya biaya sewa dalam kurun waktu yang ditentukan dan bukan dengan peralihan kepemilikan barang.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad yang digunakan untuk manfaat dan disertai dengan kompensasi.³ Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad yang menetapkan pemberian manfaat untuk disewa yang dengan barang-barang sudah dikenal. Kemudian Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* harus memiliki manfaat, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan memberi upah.

¹ Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in 2* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 286.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Alma'arif, 1988), 7.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

Dalam arti luas, *ijārah* berarti akad pertukaran manfaat dengan imbalan, menunjukkan bahwa *ijārah* hanya memberikan kemanfaatan atas barang atau jasa, bukan penjualan barang. Sesuatu yang disewakan tidak habis atau berkurang sedikitpun. Terdapat perpindahan manfaat dari suatu barang atau jasa seperti sewa menyewa jasa parkir.⁴

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Berdasarkan pemaparan pengertian *ijārah* di atas, seseorang tidak dapat hidup tanpa bergantung pada orang lain. Maka dari itu, akad *ijārah* ialah salah satu akad yang banyak digunakan dalam aktivitas masyarakat, serta menjadi sebuah bentuk gotong royong yang dianjurkan oleh agama Islam.

Para Ulama masyarakat sepakat bahwa hukum *ijārah* yang asli adalah boleh atau mubah jika dijalankan berdasarkan syariat Islam, al-Qur'an, hadis dan ijma'. Fuqaha setuju bahwa *ijārah* hanya memiliki nilai dalam hal-hal yang bisa disewa dan diuntungkan. Adanya kekurangan yang diambil dari suatu barang tidak termasuk dalam *ijārah*, seperti dimaksudkan untuk hal-hal seperti minuman, bahan bakar dan hal-hal lain yang semestinya untuk dijual, bukan disewa.

Berikut adalah beberapa ayat Alquran yang digunakan sebagai acuan oleh para ulama terkait dibolehkannya *ijārah*, diantaranya:

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)., 52.

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَتَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (al-Qur’an, al-Kahfi: 77).⁵

... فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” (al-Qur’an, at-Talaq: 6).⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (al-Qur’an, al-Qasas: 26).⁷

Jelas dari ayat-ayat di atas bahwa kita diperbolehkan mempekerjakan orang lain dan menyewa jasa mereka, dalam jangka waktu tertentu dan kewajiban kita untuk membayar jasa secara adil. Hal ini memperjelas bahwa akad *ijārah* diperbolehkan dengan imbalan upah yang

⁵ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁶ Ibid, 824.

⁷ Ibid, 559.

layak karena menguntungkan atas sesuatu yang tidak mampu untuk dibeli dan dimiliki.

Berikut, adalah hadis-hadis yang dijadikan pedoman oleh para ulama mengenai bolehnya akad *ijārah*, diantaranya:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari)⁸

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad *muzara'ah* dan memerintahkan akad *mu'ajarah* (sewa-menyewa).” (HR. Muslim)⁹

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)¹⁰

⁸ Imam Al Hafidz Zakiyyudin Abdul Adzim bin Abdul Qawy Al Mundziri, *At-Tarhib wat Tarhib* (Beirut: Baitul Afkar al Daulat, 1258), 562.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), 414.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, t.t.), 168.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ، يَعْغِي حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

“Nabi SAW. melarang mempekerjakan seorang pekerja sampai dia menjelaskan kepada dia upahnya.” (HR Ahmad)¹¹

Dari empat hadis Nabi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang memanfaatkan jasa atas seseorang, orang yang menyewa harus menetapkan upah terlebih dahulu sebelum diberikan dan memberikan upah dengan waktu yang tepat dan sepatutnya, sehingga antara individu yang berada dalam perjanjian sewa-menyewa tidak akan ada pertanyaan dan hilangnya pemahaman di antara mereka. Oleh karena itu, Nabi tidak memperbolehkan memberi upah seseorang yang gajinya belum diketahui atau disepakati bersama, para pihak dalam kontrak sewa harus mencapai kesepakatan tentang upah sejak awal.

Sementara itu, berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada yang membantah putusan bahwa *ijārah* diterima, semuanya sependapat akan putusan ini.¹² Karena dari akad *ijārah* ini sangat jelas bahwa kegiatan sewa-menyewa diperbolehkan dan memiliki manfaat yang besar bagi kemanusiaan. Umat Islam pada masa para Sahabat memutuskan untuk mengizinkan *ijārah* karena berdasarkan keperluan mereka akan

¹¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 275M, 360.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 13, t.t, 18.

kemanfaatan atas *ijārah* dan kebutuhan mereka akan komoditas yang nyata.¹³

Landasan hukum di atas pada prinsipnya menunjukkan bahwa orang Islam diwajibkan untuk melakukan *ijārah* dengan sebaik-baiknya, termasuk membayar gaji sewa atas jasa seseorang. Pemberian kesempatan kepada pemberi sewa dan penyewa, pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan dengan hak serta kewajibannya, serta membayar upah pekerja semuanya harus dilakukan sesuai dengan perjanjian tertulis dan tidak boleh merugikan salah satu pihak dalam rangka sewa.

Menurut ketentuan al-Qur'an, hadits, dan ijma' para Ulama, *ijārah* diperbolehkan dalam Islam selama tidak terpengaruh dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan didalam syarat-syarat transaksi. *Ijārah* yang sah dengan demikian dapat diterima.

3. Rukun Akad *Ijārah*

Ijārah ialah bagian dari *muamalah*, yaitu tentang hubungan antar sesama manusia yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara sesama, keselamatan, dan ketertiban. Untuk melakukan ini, penyewa dan pihak yang menyewakannya harus tulus.

Semua rukun dalam akad *ijārah* ini sangat penting karena jika salah satunya hilang atau tidak benar (cacat), akad sewa tidak akan berhasil

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 124.

(dibatalkan). Menurut ulama Hanafiah, dua pernyataan yang dibuat oleh penyewa dan orang yang menyewakannya, *ijab* dan *qabul*, merupakan satu-satunya rukun *ijārah*. Pernyataan ini dapat diucapkan sebagai berikut: *al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra'*. Para Ulama mengatakan bahwa ada empat rukun *ijārah*, sebagai berikut:

a. *'Āqid* (Orang yang berakal)

Para pihak yang akan melakukan kontrak sewa atau kontrak gaji dan yang akan melakukan kontrak *ijārah* disebut sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* ialah seseorang yang membayar upah kepada pemilik jasa, sedangkan *mu'jir* ialah seseorang yang dibayar untuk melaksanakan pekerjaan atas jasanya.¹⁴

Kedua pelaku akad *ijārah*, menurut ulama mazhab Syafii dan mazhab Hambali, harus dewasa, berakal, dan memiliki hak sepenuhnya bahwa barang atau jasa yang dibuat untuk transaksi adalah miliknya sendiri. Namun, baik madzhab Hanafi maupun Maliki tidak bersikeras bahwa orang yang menandatangani akad harus cukup umur. Semua pihak yang melakukan akad hanya cukup mencapai *mumayiz* sebelum akad *ijārah* dapat dilakukan.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 131.

b. *Ma'qud 'alaihi* (Objek perjanjian atau sewa)

Ma'qud 'alaihi ialah hal-hal untuk disewakan, seperti benda yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, menyewa sesuatu yang tidak dapat dikembalikan adalah melanggar hukum.

Dari segi bendanya harus dapat diserahkan oleh pemiliknya, menjadi sesuatu yang bernilai yang disyaratkan oleh hukum dan kelaziman. Manfaat objek harus diterima oleh penyewa dan tidak ada unsur mengambil sesuatu ketika mengambil manfaat darinya.¹⁵

c. *'Ujrah* (Upah)

'Ujrah yaitu upah atas tanda jasa yang dilakukan oleh pemilik jasa. Kedua orang atau lebih yang berkontrak harus mengetahui jumlah upah pada saat kesepakatan, dan upah harus diserahkan sesegera mungkin. Upah juga bisa ditunda jika kedua belah pihak setuju. Upah diharapkan berkah dan merupakan hal yang berharga. Upah yang tidak boleh diberikan berupa berupa sesuatu yang najis atau benda yang tidak bermanfaat. Upah juga tidak boleh berupa manfaat yang disamakan dengan benda.¹⁶

d. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Dalam bentuk *ijab* dan *qabul*, orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan sewa-menyewa menyatakan diri melalui *sighat*. *Ijab* adalah bagian pertama dari penjelasan yang diberikan seseorang dalam akad

¹⁵ Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 409.

¹⁶ Ibnu Zuhri, *Fathul Qariibil Mujiib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 202.

(*mu'jir*) untuk contoh segera untuk melaksanakan akad *ijārah*. Sedangkan, *qabul* adalah pernyataan yang dibuat oleh orang yang berkontrak untuk menerima kehendak pihak pertama (*musta'jir*), mengikuti *ijārah*.¹⁷

4. Syarat Akad *Ijārah*

Empat macam syarat untuk akad *ijārah* adalah syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sahnya akad, dan syarat lazimnya akad.

a. Syarat *al-inqad* (terjadinya akad)

Baligh (hingga usia dewasa) adalah persyaratan lebih lanjut yang diberlakukan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah untuk membuat kontrak, sehingga akad yang dilakukan oleh anak kecil bisa dinyatakan batal. Ulama Hanafi'iyah dan Malikiyyah menegaskan bahwa syarat *'aqid* (para pihak yang melaksanakan transaksi) adalah *mumayyiz* dan berakal, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad ialah orang-orang yang cakap. Atau dapat disebut juga, pihak-pihak yang melakukan akad wajib mampu dan berakal. Malikiyyah, sebaliknya, menegaskan bahwa *baligh* adalah syarat kelangsungan akad sedangkan *tamyiz* adalah syarat sewa. Oleh karena itu, seorang anak yang *mumayyiz* (mampu membedakan) dapat mengadakan akad *ijārah* dengan persetujuan walinya.¹⁸

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 116-117.

¹⁸ Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 321.

b. Syarat *an-nafadz* (Syarat pelaksanaan akad)

'*Aqid* harus memiliki barang agar *ijārah* dapat dilakukan, atau dia memiliki keahlian atas jasa yang disewakan. Akibatnya, *ijārah al-fudhu*, *ijārah* yang dilaksanakan sama individu tanpa wewenang atau bukan benda yang dimiliki sendiri dan tidak diperbolehkan dengan pemiliknya tidak bisa dikatakan *ijārah*.¹⁹

c. Syarat sah akad

'*Aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud 'alaih* (objek sewa), '*ujrah* (imbalan atau upah), dan akadnya sendiri semuanya harus dipenuhi agar akad *ijārah* menjadi sah. Keadaan ini meliputi:

Pertama, harus ada kesepakatan antara para pihak dan kemauan untuk melakukan akad *ijārah*. Membayar sewa atau upah ketika ada paksaan antara para pihak dapat membatalkan akad *ijārah*. Seperti yang sudah tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004). 125-126.

²⁰ Muhammad Shohib Thohar, *Mushaf Daliyah Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010)., 83.

Kedua, manfaat dan tujuan akad harus jelas, untuk menghindari perbedaan pendapat. Akad *ijārah* tidak sah apabila tidak bisa dialihkan manfaat dan tujuannya, akad tidak sah apabila masih ada yang belum jelas dan menyebabkan sengkata. Dengan menggambarkan manfaat, yaitu kejelasan objek atau sesuatu yang disewakan, waktu mengambil manfaat, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu yang dibutuhkan, serta macam tugas yang akan dilaksanakan bagi ahli atau seseorang atas jasanya, dapat dipahami objeknya. Pengetahuan oleh para pihak ini penting agar di antara kedua pertemuan tidak terjadi perdebatan.²¹

Ketiga, aturan dan hakikat akad *ijārah* menetapkan bahwa tujuan itu harus dicapai. Oleh karena itu, menyewa apa pun yang tidak mungkin diberikan, contohnya seperti menyewakan seekor kuda yang ganas untuk ditunggangi, adalah melanggar hukum. Atau sebaliknya tidak bisa dipenuhi secara aturan agama, misalnya mempekerjakan tukang sulap untuk mendidik ilmu hitam dan seperti larangan mempekerjakan wanita haid untuk membersihkan masjid. Abu Hanifah dan Zufar menegaskan bahwa tidak dapat diterima untuk menyewakan properti bersama tanpa kerja sama dari pemilik lain karena manfaat dari properti bersama tidak dapat diserahkan tanpa izin semua pemilik. Namun, mayoritas Ulama percaya bahwa menyewa properti bersama diperbolehkan karena fakta bahwa keuntungan dapat dibagi antara pemilik.

²¹ Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013)., 323.

Keempat, manfaat yang ada dalam suatu objek pada akad harus yang diperbolehkan secara *syara'*. Ilustrasi menyewa rumah untuk mengelola panti asuhan. Oleh karena itu, menyewa rumah untuk berjudi, prostitusi, atau menyewa orang untuk melakukan pembunuhan adalah melanggar hukum.

Kelima, pekerjaan yang dilakukan tidak fardhu, dan orang yang dipekerjakan tidak wajib melakukannya sebelum adanya akad *ijārah*. Karena penyewa akan membayar upah setelah adanya kesepakatan, jadi apabila pemilik jasa mengerjakan sebelum terjadinya akad, pemilik jasa tidak berhak mengambil upah atas pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelum akad.

Keenam, pemilik jasa tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, *ijārah* batal demi ketaatan karena kemaslahatannya hanya karena diri sendiri dan bukan karena orang lain. Pemilik jasa juga tidak diperkenankan memanfaatkan hasil kelebihan dari pekerjaan yang dilakukannya, seperti melakukan jasa menggiling gandum dan menyimpan sisa tepung atau bubuknya untuk dirinya sendiri.

Ketujuh, hasil akad *ijārah* yang berlaku umum harus dipenuhi dengan manfaat *ma'qud 'alaih*. Oleh karena itu, akad ini batal demi hukum jika manfaatnya bertentangan dengan tujuan *ijārah*. Ilustrasinya

adalah menyewa pohon untuk menjemur pakaian, tetapi pada dasarnya mengambil manfaat pohon tidak sesuai dengan manfaat pohonnya.

d. Syarat mengikatnya akad

Pertama dan terpenting, objek persewaan harus dilindungi dari ketidaksempurnaan yang dapat menghambat penggunaannya. Penyewa memiliki pilihan untuk melanjutkan *ijārah* dengan membatalkan sewa atau menghentikannya jika terjadi cacat. Misalnya, jika mobil sewaan rusak atau rumah kontrakan mengalami kerusakan, maka akad *ijārah* harus diakhiri karena objek *ijārah* telah rusak total.²²

Kedua, tidak adanya alasan mengapa akad *ijārah* harus diakhiri. Ulama Hanafiah mengatakan, misalnya, jika salah satu diantara seseorang yang melaksanakan akad *ijārah udzur*, atau *udzur* dalam barang yang hendak disewakan, maka pihak yang meminta sewa boleh mengakhiri akad *ijārah*. Akan tetapi, banyak para ulama yang berpendapat jika akad *ijārah* tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun selama tidak hilang kemanfaatan objek akad. Ulama Hanafiah mengatakan, ada tiga bagian *udzur* yang menyebabkan akad batal. Penyewa, *udzur musta'jir* Misalnya, identitas perseorangan yang menyewakan dipresentasikan kepada kepailitan, *udzur mu'jir* (perseorangan yang menyewakan) *mu'jir* misalnya, berutang begitu besar hingga pada akhirnya *mu'jir* mengharuskan untuk menjual barang-

²² *Fiqh Muamalat*, 323.

barang yang dia sewa untuk melunasinya. Terakhir, *udzur* terkait benda atau barang yang disewakan.

5. Bentuk-bentuk *Ijārah*

Ulamat fiqh berpendapat bahwa dua macam akad *ijārah* ditinjau dari bentuknya, yaitu *ijārah bil ‘amal* dan *ijārah bil manfaat*, berikut penjelasannya:

- a. *Ijārah bil ‘amal*, atau persewaan barang atau jasa. Tujuan kontrak adalah pekerjaan atau melibatkan para pihak dalam melaksanakan suatu pekerjaan atas jasanya. Ulama fikih mengatakan bahwa kegiatan sewa-menyewa semacam ini sah-sah saja jika pengerjaannya benar dan sejalan dengan aturan agama Islam. Jenis *ijārah bil ‘amal*, yang pertama disebut *ijārah* pribadi atau khusus, dan dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki jasa atau keahlian. Hukum mengatakan bahwa pihak yang melakukan pekerjaannya hanya dapat bekerja untuk orang yang membayarnya, seperti supir pribadi dan pembantu rumah tangga. Kedua, *ijārah* yang sifatnya berserikat atau *musytarak* dan merujuk pada seseorang yang memberikan jasa kepada masyarakat umum, seperti notaris, pengacara, kuli bangunan, dan lain-lain.
- b. *Ijārah bil manfaat*, khususnya sewa yang menyewakan kemanfaatan atas jasanya. Misalnya menyewa mobil, ruko, atau rumah. Namun selama keuntungan-keuntungan tersebut diperbolehkan oleh *syara'* untuk

dimanfaatkan, maka keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obyek sewa menurut para ulama' fikih.²³

6. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Berakhirnya akad *Ijārah* bisa disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa akad *ijārah* dapat selesai atau diakhiri ketika salah satu pihak dalam transaksi sewa-menyewa ini meninggal dunia. Karena *ijārah* hanya hak untuk mendapatkan kemanfaatan, tidak bisa diwariskan melalui warisan hanya berlaku untuk barang-barang yang dipunyai. Namun jumhur ulama lain berpandangan bahwa seperti halnya jual beli, akad *ijārah* merupakan akad umum yang mengikat para pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini, mayoritas ahli hukum fiqih berpendapat bahwa meninggalnya salah satu orang dalam *ijārah* tidak dapat dibatalkan. *Ijārah* dapat berakhir karena lewatnya jangka waktu akad, dengan demikian dapat diperoleh manfaat *ijārah* untuk sisa akad mengingat *ijārah* adalah *milk al-manfaah* (kepemilikan manfaat) sebagaimana kebanyakan peneliti.
- b. *Iqalah*, penarikan kembali menandai berakhirnya *ijārah*. Akad *ijārah* ialah akad *mu'awadah*, tukar menukar (sesuatu dengan sesuatu) yang bisa gagal atau berakhir seperti contohnya dalam akad jual beli.

²³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017). 198.

- c. Benda yang disewa mati atau hancur sehingga *ijārah* menjadi tidak efektif.
- d. Kecuali ada alasan atau hambatan, sesuatu yang disewakan sudah selesai atas pengambilan manfaatnya.²⁴

B. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya

1. Pengertian Juru Parkir

Juru parkir ialah seseorang yang dipilih oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mengelola area parkir di tepi jalan umum. Juru parkir resmi adalah petugas parkir yang namanya terdaftar dan telah diperiksa oleh koordinator Perusahaan Daerah Parkir Kota Surabaya dan petugas pengumpul area masing-masing. Mereka juga harus memenuhi persyaratan yang ada, menyelesaikan pelatihan, dan mengenakan tanda pengenal resmi dari dinas perhubungan tempat parkir, berupa kartu tanda anggota petugas parkir, rompi, dan tiket parkir selama mereka bekerja.²⁵

Juru parkir liar atau petugas parkir yang tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar dalam koordinator Pemerintah Daerah Parkir Kota Surabaya, tidak adanya bimbingan khusus, hanya memiliki wawasan bekerja dan ciri-cirinya bukan memakai atribut sesuai standar Perusahaan Daerah Parkir Kota Surabaya.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 140.

²⁵ "Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya." Pasal 1 ayat 8.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kesimpulan yang didapat ialah bahwa juru parkir atau petugas parkir bertanggung jawab dalam mengendalikan serta menertibkan area parkir di tempat tertentu atau di dalam lokasi parkir. Ciri khas tukang parkir atau juru parkir resmi antara lain menggunakan rompi, membawa peluit, dan membawa senter parkir. Selain itu, karcis parkir biasanya sudah termasuk biaya parkir dan pelat nomor kendaraan. Selain itu, orang yang parkir di wilayah juru parkir berhak atas upah juru parkir.

Ada dua jenis tukang parkir: mereka yang legal dan mereka yang ilegal atau tidak resmi. Petugas parkir resmi adalah mereka yang sudah mengikuti seleksi sebagai petugas parkir, membawa atribut parkir seperti karcis resmi dari pemerintah daerah, rompi parkir dari pemerintah, dan peluit parkir serta berada di bawah pengayoman atau kontrol dari pemerintah daerah. Sementara itu, juru parkir liar atau ilegal adalah otodidak dan tidak mendapatkan pelatihan khusus atau perekrutan dari pemerintah daerah. Selama ini para tukang parkir liar ini hanya memiliki dan memberikan karcis parkir yang tidak resmi dari pemerintah dan hasil buatan sendiri dari tukang parkir. Terkadang, para tukang parkir liar ini bahkan tidak memiliki dan memberi karcis parkir.

2. Kewajiban Juru Parkir

Juru parkir berkewajiban melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 19, diantaranya adalah:

- a. Melakukan izin kerja dengan Pemerintah Daerah;

- b. Menggunakan atribut dan kartu tanda anggota dari dinas perhubungan Kota Surabaya;
- c. Menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, dan kenyamanan area parkir;
- d. Menjaga serta merawat dengan benar terhadap semua akomodasi parkir yang diberikan oleh pemerintah daerah di area parkir;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban area parkir termasuk wajib bertanggung jawab dalam hal jika terjadi kehilangan kendaraan dan barang pengguna jasa parkir di lokasi parkir yang merupakan kawasan kerjanya;
- f. Memberikan bantuan yang cepat, sopan, dan bermanfaat kepada pelanggan parkir selama proses memarkir kendaraan atau menggunakan mesin hingga kendaraan meninggalkan tempat parkir dengan aman;
- g. Memungut biaya parkir berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan untuk disetorkan ke dalam kas daerah melalui dinas perhubungan Kota Surabaya;
- h. Memberi karcis parkir resmi, kwitansi pembayaran, atau tanda bukti yang sah dan resmi untuk pengguna jasa parkir dan mencatat nomor kendaraan pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- i. Jika ada kendala di tempat parkir yang merupakan area kerjanya, melaporkan dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mencari solusi;

- j. Mematuhi dan mendukung semua aturan yang sudah ditetapkan dinas perhubungan Kota Surabaya.²⁶

3. Karcis Parkir

Karcis ialah tanda bukti yang diberikan kepada pengguna jasa parkir oleh juru parkir yang akan memberikan pelayanan jasa parkir untuk kendaraannya. Ketentuan mengenai karcis parkir yang diserahkan ke pengguna jasa parkir oleh juru parkir resmi Kota Surabaya, berikut dijelaskan dalam Pasal 15:

- a. Penyelenggara tempat parkir dalam hal ini adalah dinas perhubungan bagian perparkiran, wajib memberikan tiket parkir, sebagai bukti bayar dan tanda bukti yang sah dan resmi untuk bukti pembayaran pemakaian suatu tempat parkir untuk pengguna jasa parkir.
- b. Pengadaan karcis parkir pada lokasi parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, wajib diporporasi oleh dinas perhubungan Kota Surabaya.
- c. Pengadaan karcis parkir pada lokasi parkir yang telah didirikan oleh badan atau orang dilaksanakan oleh badan atau orang yang bersangkutan.
- d. Karcis parkir yang dilaksanakan oleh badan atau orang wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, selain untuk area parkir yang

²⁶ Ibid. Pasal 19.

memiliki dan memakai alat parkir elektronik yang sudah terkoneksi dengan Pemerintah Daerah.

- e. Kriteria teknologi keamanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus dipenuhi dalam pencetakan karcis parkir.²⁷

Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa karcis parkir sekurang-kurangnya harus memuat keterangan-keterangan yang tercantum di bawah ini:

- a. Nomor seri;
- b. Nama jenis pungutan;
- c. Dasar hukum pungutan atau izin penyelenggaraan parkir;
- d. Nomor urut karcis parkir untuk satuan kendaraan;
- e. Besarnya retribusi atau sewa jasa parkir;
- f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan pengguna jasa parkir;
- g. Nomor polisi kendaraan pengguna jasa parkir;
- h. Asuransi;
- i. Hari, tanggal dan bulan dilakukannya parkir kendaraan pengguna jasa parkir;
- j. Kontak layanan dan pengaduan kepada dinas perhubungan Kota Surabaya.²⁸

4. Jenis Tempat Parkir

Parkir ialah kendaraan dalam keadaan berhenti yang ditinggal pemilik kendaraan atau pengemudi ketika sampai pada suatu tempat tujuan

²⁷ Ibid. Pasal 15.

²⁸ Ibid. Pasal 16.

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan area parkir ialah akomodasi parkir yang tersedia untuk semua orang, baik yang ada di dalam ruang milik jalan ataupun di luar ruang milik jalan. Tempat dimana akan digunakan untuk menaruh kendaraan pengemudi atau pemilik kendaraan, baik kendaraan yang berupa motor maupun mobil.

Pemerintah Daerah berhak mengadakan tempat parkir di Daerah. Untuk mengadakan tempat parkir, Pemerintah bisa bekerja sama dengan badan atau orang. Berikut jenis tempat parkir resmi dan penjelasannya dalam Pasal 1:

- a. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan, yaitu pelayanan parkir yang disediakan untuk semua orang di ruang milik jalan yang areanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
- b. Tempat parkir di luar ruang milik jalan, yaitu pelayanan parkir yang dibuat untuk semua orang yang diadakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan hukum Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia.
- c. Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disingkat TJU, yaitu fasilitas parkir yang diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk umum di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- d. Tempat khusus parkir yang selanjutnya disingkat TKP, yaitu fasilitas parkir yang diadakan oleh Pemerintah Daerah di luar ruang milik jalan meliputi lingkungan parkir atau pelataran, gedung parkir, tempat

- parkir wisata, dan/atau taman parkir dan/atau yang secara khusus dimiliki, diadakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek retribusi tempat khusus parkir.
- e. Parkir Zona, yaitu suatu bentuk fasilitas parkir dengan ditentukannya tarif parkir yang berbeda pada setiap zona atau area tertentu.
 - f. Parkir Insidental, yaitu tempat parkir di tepi jalan umum yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak selamanya atau tidak tetap, biasanya dikarenakan terjadi suatu acara atau kepentingan tertentu.²⁹

5. Sanksi Juru Parkir

Juru parkir akan dikenai sanksi administratif apabila tidak melaksanakan atau melanggar kewajibannya dalam Pasal 19. Sanksi administratif yang didapat oleh juru parkir berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan terakhir pemberhentian sebagai juru parkir.³⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Ibid. Pasal 1.

³⁰ Ibid. Pasal 33.

BAB III
PRAKTIK JASA PARKIR LIAR DI JALAN RAYA MULYOSARI KOTA
SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, tepatnya di kawasan pertokoan Jalan Raya Mulyosari. Utara kawasan pertokoan adalah Jalan Raya Tempurejo, kemudian di bagian selatan terdapat Jalan Raya ITS, dan perumahan di barat dan timur Jalan Raya Mulyosari. Koridor Jalan Raya Mulyosari termasuk dalam kelas jalan kolektor sekunder dari tatanan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa Jalan Raya Mulyosari merupakan jalan yang memberikan pelayanan distribusi bagi penduduk kota dan melayani angkutan pengumpul atau berbagi dengan karakteristik kendaraan kecepatan rata-rata sedang, perjalanan dengan jarak yang tidak jauh, dan akses jalan yang terbatas. Pada pagi hingga malam hari, koridor jalan Mulyosari sangat padat dan ramai dengan aktivitas masyarakat untuk mencari kebutuhan primer maupun sekunder yang ada di toko.¹

Kawasan Jalan Raya Mulyosari memiliki tata guna lahan yang unik. Pertama, aktivitas perdagangan dan jasa mendominasi karakteristik penggunaan lahan. Terdapat berbagai jenis pertokoan seperti toko jasa potokopi, toko alat tulis, toko optik, toko roti, toko minuman, toko bahan bangunan, toko buah, toko sepeda, dan masih banyak lagi jenis toko lainnya.


¹ *Pengamatan*, (Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya, 25 September 2022)

Selain pertokoan juga terdapat Bank, minimarket, salon rambut, laboratorium kesehatan, supermarket, tempat cuci mobil, dan tempat usaha sejenis lainnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan bisnis mendominasi kawasan Jalan Raya Mulyosari. Karakteristik kedua terdapat kompleks perumahan yang mengelilingi penggunaan lahan kawasan Koridor Jalan Raya Mulyosari, yang meliputi: Perumahan Sutorejo Permai, Perumahan Bhaskara, kompleks Perumahan Mulyosari, dan Perumahan Wisma Permai.

Faktor-faktor penyebab banyaknya pertokoan yang berdiri di kawasan Jalan Raya Mulyosari adalah karena banyaknya penduduk, yaitu dari perumahan, kemudian faktor persaingan, semakin banyak pilihan didalam toko maka semakin menarik pengunjung, selanjutnya faktor persaingan dengan pasar tradisional yang ada di Jalan Kalisari Damen dan Jalan Raya Tempurejo, di kawasan Jalan Raya Mulyosari banyak berbagai jenis minimarket dan supermarket, sehingga dalam segi jarak dan pilihan kebutuhan yang dicari, pertokoan di kawasan Jalan Raya Mulyosari menjadi pilihan utama.

Padatnya aktivitas yang terjadi di kawasan Jalan Raya Mulyosari, menyebabkan jalan raya menjadi sempit dan sering terjadi macet pada jam tertentu karena terdapat kendaraan pengunjung atau pembeli yang parkir di bahu jalan. Pada umumnya setiap toko memiliki tempat parkir, baik parkir gratis khusus pengunjung toko maupun tempat parkir yang terdapat jasa parkir berbayar. Pertokoan di kawasan Jalan Raya Mulyosari menyediakan lahan parkir masing-masing untuk kendaraan pengunjung atau pembelinya.

Namun dikarenakan terbatasnya lahan parkir dan banyaknya pengunjung toko, kendaraan akan diparkirkan di bahu jalan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian Jalan Raya Mulyosari

B. Sejarah Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya

Pembangunan gedung-gedung di pinggir jalan raya yang digunakan untuk kegiatan umum berupa perkantoran, sekolah, pertokoan, pasar swalayan, ruko, hotel, rumah makan, restoran siap saji, dan lain-lain yang boleh didirikan sekalipun jika tidak ada analisa dari dampak lalu lintas. Pembangunan gedung yang terletak di pinggir jalan utama yang digunakan gedung perkantoran swasta dan publik selalu padat karena karyawan dan

pengunjung memarkirkan kendaraannya di area gedungnya tersebut. Hal ini menjadikan pusat keramaian sebagai lokasi dimana juru parkir tidak resmi menjalankan usahanya sehingga dapat memanfaatkan tempat parkir seperti di pinggir jalan umum.

Hal ini menyebabkan munculnya juru parkir tidak resmi di Jalan Raya Mulyosari, juru parkir tidak resmi adalah mereka yang namanya tidak terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian perparkiran dan tidak memiliki izin usaha parkir. Sedangkan juru parkir resmi di Jalan Raya Mulyosari ialah mereka yang namanya tercantum dalam daftar koordinator Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian perparkiran, yang memiliki izin usaha parkir, dan telah menyelesaikan pelatihan yang diberikan oleh dinas.

Perebutan lahan parkir pernah terjadi di area kawasan Jalan Raya Mulyosari. Adanya sudut pandang yang berbeda, persaingan, perkelahian, dan yang paling penting kurangnya komunikasi yang baik antar individu menyebabkan antara sesama juru parkir tidak dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Lahan yang diperebutkan oleh orang-orang adalah lahan parkir milik pemilik toko dan bahu tepi jalan umum milik pemerintah Kota Surabaya. Seseorang yang merebutkan lahan parkir tidak izin kepada pemilik toko untuk mengelola lahan parkirnya, melainkan hanya terjadi persaingan kekuasaan antara sesama perebut lahan parkir yang bukan hak miliknya. Dari segi kewenangan koordinator juru parkir liar, bertugas sebagai pengawas atau mengawasi praktik parkir liar di wilayah Jalan Raya Mulyosari adalah untuk memastikan semuanya berjalan

sesuai rencana dan tidak boleh ada permasalahan. Selain itu, jika ada masalah, itu dapat diselesaikan segera.

Tentu banyak orang yang tertarik bekerja sebagai juru parkir liar karena kemungkinan keuntungan finansial dari parkir liar di Jalan raya Mulyosari. Selain itu, karena pertokoan tidak memiliki lahan parkir yang memadai, lokasi ini tidak pernah sepi pengguna jasa parkir. Siapa yang boleh beroperasi sebagai juru parkir liar di kawasan ini tidak bisa diputuskan sembarangan karena ada juga koordinator yang berwenang mengambil keputusan tersebut. Penentuan terhadap siapa saja yang boleh menjadi juru parkir liar di area Jalan Raya Mulyosari memang melibatkan kuasa aktor yang memiliki pengaruh besar didalamnya. Secara tidak langsung telah terjadi penguasaan area parkir liar oleh pihak tertentu.

Perparkiran berkaitan dengan pembagian ekonomi atau pendapatan dari hasil juru parkir liar, sekat ruang atau petak parkir memang menjadi isu sensitif yang bisa menimbulkan kecemburuan. Namun, kemampuan koordinator juru parkir liar seperti itu memungkinkannya untuk menekan dengan sekuat tenaga atau kekuatannya dengan kata lain, yang bisa dilakukan oleh koordinator hanyalah menegaskan persetujuannya dengan topik yang telah diputuskan. Lahan/parkiran yang mengelilingi area Jalan Raya Mulyosari area parkir tidak dapat ditukar atau diubah, dan kecemburuan tidak dapat muncul atas ruang tersebut. Setiap orang yang menjadi juru parkir liar harus mengenal lingkungannya untuk mencegah

konflik antar tukang parkir liar. Pembagian wilayah ini sendiri dicapai dengan persetujuan bersama.

Karena ketanya persaingan perebutan lahan parkir kawasan di Jalan Raya Mulyosari, mendapatkan lahan parkir memerlukan usaha dan kerja keras. Seseorang yang ingin menguasai lahan parkir meskipun bukan bagian dari warga Kelurahan Kalisari, orang tersebut bisa mendapatkan lahan yang diincar asalkan lebih awal menguasai lahan tersebut dan belum ada yang menguasai. Apabila masalah terjadi dalam proses persaingan perebutan lahan parkir, maka para pihak yang bersaing akan bertemu untuk mencari solusi atas perebutan ini karena kesadaran untuk menghargai sesama juru parkir. Pada akhirnya ditemukan solusi yaitu untuk bekerjasama dan membagi sifit kerja.

Awal mula terjadinya praktik jasa parkir liar di kawasan Jalan Raya Mulyosari adalah pada tahun 2008 terjadi adanya penguasaan lahan parkir oleh tiga orang preman. Preman ini bukan bagian dari warga Kelurahan Kalisari, melainkan berasal dari luar Kota Surabaya. Para preman tersebut meminta izin kepada pemilik pertokoan untuk mengelola parkirnya dan disetujui oleh pemilik toko. Setelah disetujui untuk mengelola lahan parkir, para preman menempatkan para juru liar untuk mengerjakan jasa parkir di toko tersebut. Para juru parkir liar bekerja mulai pukul 07:00 WIB sampai pukul 21:00 WIB.

Beberapa bulan setelah terjadinya praktik jasa parkir liar yang dikelola oleh preman tersebut, terdapat golongan karang taruna dari Kelurahan Kalisari untuk meminta upah setiap bulan kepada pemilik toko karena dianggap sudah menjaga keamanan pertokoan. Terjadi adanya perdebatan antara pemilik toko, para preman, dan pihak karang taruna Kelurahan Kalisari. Pemilik toko tidak berkenan memberi upah setiap bulan kepada karang taruna Kelurahan Kalisari karena tidak ada perjanjian di awal. Kemudian terjadi perubutan lahan parkir antara para preman dan pihak karang taruna.

Demi kesejahteraan bersama, setelah terjadi perdebatan antara pemilik toko, para preman dan karang taruna Kelurahan Kalisari. Setelah berdiskusi, akhirnya memutuskan dan menjadi kesepakatan bersama bahwa antara para preman dan pihak karang taruna akan bekerjasama untuk mengelola layanan parkir dan menjaga keamanan toko. Hasil dari upah jasa parkir akan dibagi pada setiap bulan. Sistem pembagian pekerjaannya adalah preman meminta 3 orang juru parkir untuk melayani jasa parkir di area pertokoan, sedangkan karang taruna menjaga keamanan toko dan lahan parkir.

Seiring berjalannya waktu terlaksananya praktik jasa parkir liar, hasil dari penjagaan parkir tidak selalu tetap dan mengakibatkan hasil pembagian juga tidak menentu pada setiap bulannya. Terkadang apabila hasil upah jasa parkir liar sedikit, maka jumlah hasil bagiannya juga menurun. Pihak karang taruna Kelurahan Kalisari tidak banyak mengetahui

fakta di lapangan, karena hanya turun lapangan ketika terjadi permasalahan di lahan parkir, seperti pengunjung toko tidak mau membayar parkir karena juru parkir tidak memberi karcis parkir. Akibatnya pihak dari karang taruna merasa kurang dengan pembagiannya karena dianggap para preman sudah mengurangi jatah pembagiannya.

Dari kejadian ini menyebabkan para preman dan pihak karang taruna Kelurahan Kalisari berselisih paham karena pihak karang taruna merasa hasilnya tidak dibagi dengan rata. Para preman akhirnya memanggil seseorang untuk memberikan solusi atas permasalahan ini. Seseorang yang di panggil oleh para preman ini adalah bapak dari HO, yang nantinya menjadi koordinator juru parkir resmi.

Dari hasil diskusi yang didapat, terdapat beberapa keputusan. Keputusan pertama yaitu bapak HO memberikan sejumlah uang untuk para preman tersebut tetapi dengan syarat tidak boleh ada lagi para juru parkir liar yang menjaga parkir di lahan pertokoan tersebut kecuali pekerja dari bapak HO sendiri. Keputusan kedua, pihak karang taruna Kelurahan Kalisari akan mendapatkan upah setiap bulannya dari pemilik toko atas keamanan toko dan lahan parkir, sedangkan jukir dari bapak HO mendapatkan upah dari hasil pelayanan jasa parkir yang diperoleh sendiri tanpa meminta upah dari pemilik toko. Keputusan ini pada akhirnya

disetujui dan ditandatangani diatas materai oleh empat pihak, yaitu bapak HO, pemilik toko, preman, dan pihak karang taruna Kelurahan Kalisari.²

Pada tahun 2008 bapak HO mendaftarkan lahan parkir pertokoaan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk dijadikan tempat parkir resmi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran lahan parkir adalah koordinator juru parkir wajib mengurus surat izin pembukaan lahan parkir, mendaftarkan semua anggota juru parkir yang bekerja di lahan tersebut, dan membayar pajak pada setiap bulannya. Fasilitas yang didapat oleh koordinator juru parkir setelah mendaftarkan tempat parkir adalah setiap juru parkir akan mendapatkan kartu anggota parkir, rompi parkir, dan karcis parkir yang sudah diporporasi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

HO seorang koordinator juru parkir memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menjaga keamanan lahan parkir, namun terkadang juga melayani jasa parkir. Sedangkan para anggota juru parkir bertugas untuk melayani jasa parkir pengunjung toko. Juru parkir bekerja pada pukul 06:30 WIB sampai pukul 23:30 WIB. Terdapat dua shift kerja juru parkir, yaitu sift pagi sampai sore dan sift sore sampai malam. Tarif parkir zona berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 dibedakan menjadi empat jenis kendaraan, untuk kendaraan sepeda motor akan dikenai biaya parkir Rp. 2.000, mobil atau pick up Rp. 5.000, truk mini Rp. 10.000,

² HO (Juru Parkir Resmi), *Panggilan WhatsApp* (Toko Roti 2, 3 November 2022).

truk atau bus Rp. 14.000, dan truk gandeng atau trailer Rp. 20.000 dihitung untuk satu kali parkir.³

Resiko menjadi juru parkir menurut HO sangat besar, karena menjaga kendaraan milik orang lain dan apabila terjadi kehilangan barang atau kendaraan pengguna jasa parkir, juru parkir yang akan dituntut. Selama bekerja melayani jasa parkir, HO pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman tidak menyenangkan yang pertama adalah pengguna jasa parkir tidak mau membayar jasa parkir kendaraan yang diparkirkan di tempat parkir dengan alasan tidak membawa uang kecil. Pengalaman ke dua, terdapat pengguna jasa parkir yang ingin menuntut HO karena tidak terima kalau dikenai biaya parkir, tetapi pada akhirnya sampai sekarang tidak ada kelanjutannya kalau mau dibawa ke jalur hukum. Pengalaman ke terakhir, pengunjung toko membawa kendaraanya dengan cepat karena tidak mau dikenai biaya jasa parkir, akibatnya juru parkir terserempet kendaraan yang dibawa oleh pengunjung toko.⁴

C. Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya

Aktivitas yang berlangsung di area Jalan Raya Mulyosari dalam kehidupan sehari-hari membuat kendaraan perlu diparkirkan pada tempatnya dan diawasi oleh juru parkir yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya. Setelah menggunakan pelayanan jasa parkir, pengunjung dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³ “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Restribusi Parkir Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum,” n.d.

⁴ HO (Juru Parkir Resmi), *Interview* (Toko Roti 2, 25 September 2022).

Pengelolaan retribusi parkir ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan di sejumlah lokasi di Kota Surabaya, termasuk di Jalan Raya Mulyosari. Dinas Perhubungan juga telah menyediakan jasa parkir bagi perorangan yang terjamin keamanannya di area tersebut. Namun, oknum-oknum yang tidak jujur yang bukan dari golongan juru parkir resmi memanfaatkan keadaan saat ini untuk mencari keuntungan yang besar tanpa mengikuti pedoman untuk memungut dan mengutip biaya parkir dengan benar.

Ketentuan dari pemerintah Kota Surabaya harus diikuti saat memungut biaya parkir. Praktik operasional saat ini menguntungkan masyarakat umum dan pengguna jalan lainnya tanpa membahayakan pihak manapun. Juru Parkir resmi bekerja dengan prosedur yang ada, seperti penggunaan kartu tanda anggota perparkiran yang sudah ditempelkan pada rompi parkir, rompi parkir, dan karcis parkir resmi ke pengguna layanan parkir ketika mereka meminta bukti pembayaran. Menurut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan juru parkir di Jalan Raya Mulyosari, kadang-kadang ada pengguna jasa parkir yang tidak meminta karcis parkir karena mereka sudah percaya kepada juru parkir sebagai juru parkir di area tersebut. Juru parkir meminta biaya jasa parkirnya sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai oleh pengunjung pertokoan.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan pedoman untuk penyetoran hasil pungutan jasa parkir dan administrasi parkir yang lebih terorganisir. Juru parkir kemudian memberikan kepada pengelola untuk

disetorkan ke kas daerah. Pedomannya memuat juru parkir yang sudah diberi kartu tanda anggota perparkiran, dibekali karcis parkir sebagai bukti bayar dan menyebutkan biaya parkir di area Jalan Raya Mulyosari, surat tugas, dan lain-lain.

Fakta bahwa kenyataan di lapangan berbeda dengan aturan yang dibuat berarti bahwa aturan yang ada saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa peraturan tersebut telah gagal total melainkan hanya menunjukkan bahwa reformasi bertahap diperlukan untuk mengatur parkir dengan baik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Meskipun pengelolaan parkir saat ini sudah efektif, ada aspek-aspek tertentu yang tidak berjalan sesuai rencana. Juru parkir diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh perhatian dan ketelitian terhadap pekerjaan parkir yang diembannya.

Kawasan Jalan Raya Mulyosari terdapat jasa parkir resmi dari dinas perhubungan Kota Surabaya untuk melayani dan membantu pengunjung toko dalam hal perparkiran. Seiring berjalannya waktu, banyak pertokoan baru yang berdiri kawasan Jalan Raya Mulyosari. Sehingga muncul fenomena sosial yaitu adanya praktik jasa parkir liar.

Terdapat data dokumentasi dari artikel berita bahwa di Surabaya terdapat beberapa praktik kebocoran yang ditemui Dinas Perhubungan di Lapangan, seperti tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa

parkir, memungut tarif parkir tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, dan banyaknya juru parkir liar.⁵

Koordinator membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh para juru parkir liar. Salah satunya adalah para juru parkir liar menjaga dan menetap di lahannya masing-masing. Penetapan lahan parkir yang dijaga para juru parkir liar ini ditentukan oleh koordinator juru parkir liar. Antara koordinator juru parkir liar dan pemilik toko tidak ada kerjasama. Pemilik toko tidak membayar atau memberi gaji juru parkir liar yang ada di area tokonya. Setiap lahan parkir dikuasai oleh satu koordinator parkir liar. Jadi setiap juru parkir memiliki koordinator juru parkir liar masing-masing.⁶ Jaringan aktor dalam praktik jasa parkir liar disini adalah koordinator, para juru parkir liar, dan pengguna jasa parkir. Dalam parkir liar, koordinator juru parkir sebagai pemegang kekuasaan dan menetapkan norma yang harus ditaati oleh para juru parkir.

Koordinator juru parkir liar juga membuat aturan terkait mekanisme jasa parkirnya. Pertama terdapat jam kerja juru parkir liar, yaitu mengikuti jam pertokoan yang di jaga, jadi apabila suatu pertokoan buka pukul 07:00-21:00 WIB maka juru parkir liar juga bekerja dalam waktu tersebut. Jam istirahat juru parkir liar adalah pukul 13:00-14:00 WIB, juru parkir yang bekerja pada jam pagi akan istirahat dan gantikan oleh juru parkir yang bekerja pada jam siang. AS, seorang juru parkir liar di Bank menyatakan:

⁵ Patoppoi, "Parkir Tepi Jalan Umum Di Surabaya Masih Dihantui Jukir Nakal."

⁶ HO (Juru Parkir Resmi), *Interview* (Toko Roti 2, 25 September 2022).

“Kalau saya karena jaga parkir di Bank jadi mengikuti jam kerja Bank, yaitu pukul 08:00-15:00 WIB setiap hari senin sampai jum’at, hari sabtu dan minggu jaga di tempat lain”.⁷

Atribut yang digunakan oleh para juru parkir liar pada saat bekerja, pertama terdapat rompi parkir, namun ada juga yang tidak memakai rompi parkir. Rompi juru parkir liar warnanya bermacam-macam, terdapat yang memakai rompi biru, hijau, oren, dan lain-lain. Juru parkir liar tidak memiliki kartu anggota perparkiran. Atribut selanjutnya yang dibawa yaitu terdapat peluit dan tongkat lampu yang berwarna merah atau bendera kecil. Juru parkir liar tidak memiliki karcis parkir untuk pengguna jasa parkir yang menitipkan kendaraannya. Karcis parkir berfungsi sebagai bukti pembayaran jasa parkir, sebagai verifikasi layanan parkir untuk pelanggan, dan sebagai representasi transparan dari harga nominal parkir kendaraan. Alhasil, juru parkir memiliki kewajiban untuk memberikan karcis parkir kepada pelanggan yang memanfaatkan pelayanan jasa parkir.

Pada praktiknya, pengunjung datang ke suatu toko untuk membeli kebutuhannya. Pengunjung memarkirkan kendaraannya sendiri di halaman toko tanpa adanya jasa parkir. Setelah pengunjung selesai berbelanja, juru parkir meminta upah atas jasa parkirnya karena dianggap sudah menjaga kendaraan pengunjung. Kemudian jika dilihat, jumlah juru parkir liar lebih dominan daripada jasa parkir resmi. Pengunjung pertokoan yang tidak mengetahui terdapat dua jenis jasa parkir yang berbeda, akan memarkirkan

⁷ AS (Juru Parkir Liar 1), *Interview* (Bank, 25 September 2022).

kendaraannya di sana. Mengenai parkir liar, hal ini terjadi karena oknum-oknum tertentu mengeksploitasi sumber daya Badan Parkir di Jalan Raya Mulyosari meskipun mereka tidak dipekerjakan secara resmi oleh perusahaan sebagai juru parkir. Hal ini memanfaatkan karakteristik dari perusahaan tempat parkir sehingga petugas parkir sering melakukan tindakan kriminal untuk memungut biaya parkir yang salah.

Salah satu tugas dan tanggung jawab petugas parkir adalah mengatur tata letak kendaraan. Kendaraan bisa dibuat tampil rapi atau teratur dengan penempatan dan penataan yang tepat. Selain itu, harus dapat menyenangkan dan memudahkan pengguna jasa parkir dalam parkir kendaraannya. Selain itu, untuk memanfaatkan tempat parkir secara maksimal.

Juru parkir liar tidak menentukan tarif jasa parkir, pembayaran parkir berlaku untuk sekali parkir. Apabila pengunjung sudah berbelanja di toko A dan sudah membayar tarif jasa parkir, ketika pengunjung berpindah ke toko B untuk membeli kebutuhan lainnya, pengunjung toko akan dipungut biaya parkir lagi dengan juru parkir yang berbeda. Karena meskipun pertokoan berada dalam satu area, yang menjaga lahan parkir di setiap toko adalah satu juru parkir. Pengguna jasa parkir pada umumnya memberikan Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp. 3.000 untuk kendaraan roda empat, tetapi ada juga yang membayar Rp. 1.000 atau Rp. 1.500. Karena tidak semua pengguna parkir memarkir kendaraannya dalam waktu yang lama, maka tarif juru parkir terkadang merugikan pengguna jasa

parkir karena aturan yang dikenakan umumnya berlaku bagi pengguna jasa parkir yang memang memarkir kendaraannya dalam waktu yang lama.

Uang hasil pungutan jasa parkir liar akan disetorkan kepada koordinator juru parkir liar. Penyetoran dilakukan setiap satu kali sehari yaitu ketika selesai bekerja. Pembagian hasil pungutan jasa parkir yaitu 60% banding 40%, jadi apabila juru parkir mendapatkan Rp. 100.000 pada hari itu, maka Rp. 40.000 untuk disetorkan kepada koordinator juru parkir liar dan Rp. 60.000 untuk juru parkir tersebut.

AS seorang juru parkir liar biasanya paling banyak mendapatkan hasil pungutan jasa parkirnya sejumlah Rp. 200.000. Tetapi karena sistem kepercayaan jadi kalau sepi karena pengunjung toko sedikit, AS tidak enak sendiri apabila menyetor hasil parkir dengan jumlah yang sedikit, yaitu jumlah pendapatan sebenarnya pada hari itu. AS takut kalau pemilik lahan mengira jasa parkirnya ramai tetapi yang disetorkan hanya sedikit atau bukan jumlah asli dari pendapatannya pada hari itu. Karena biasanya menyetorkan hasil jasa parkir Rp. 100.000, ketika pada suatu hari hanya mendapatkan Rp. 50.000, AS akan menambahi uang setoran dengan menggunakan uang milik pribadi. Pemilik lahan memberikan uang makan, tetapi untuk membeli makanan AS menggunakan uang pribadi, karena uang makan yang diberi oleh pemilik lahan sudah habis untuk menutupi tambahan setoran parkir.

Pada pekerjaan juru parkir liar tidak ada pendaftaran khusus kepada koordinator. Biasanya juru parkir baru ditawarkan oleh teman yang sudah lama

menjadi juru parkir di lahan itu. Juru parkir bisa langsung bekerja sebagai jasa parkir pada suatu lahan asalkan pada saat selesai bekerja menyetorkan hasil pungutan jasa parkir kepada koordinator lahan. RI, seorang juru parkir liar di lahan Toko roti dan Toko minuman menyatakan:

“Baru menjadi juru parkir hari ini (Minggu, 25 September 2022), ditawari teman untuk menggantikan posisinya. Tidak ada pendaftaran khusus”.⁸

D. Dampak Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya

Adanya praktik jasa parkir liar di pertokoan kawasan Jalan Raya Mulyosari menimbulkan dampak kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Pengunjung toko: merasa dirugikan karena pengunjung memarkirkan dan menata kendaraannya sendiri tanpa adanya pelayanan dan karcis parkir, tetapi juru parkir liar meminta upah atas jasanya karena dianggap telah menjaga kendaraannya.⁹

Karena ada pihak yang memanfaatkan area parkir di Jalan Raya Mulyosari tetapi tidak terdaftar secara resmi sebagai juru parkir di perusahaan tempat parkir tersebut, banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di area yang tidak dilakukan oleh juru parkir resmi. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat pengguna parkir terhadap penggunaan area parkir

⁸ RI (Juru Parkir Liar 2), *Interview* (Toko Roti, 25 September 2022).

⁹ MO (Pengunjung Apotek), *Interview* (Apotek, 2022).

oleh juru parkir tidak resmi, sehingga sering menimbulkan perilaku petugas parkir yang melanggar hukum seperti memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif parkir resmi.

2. Pemilik toko: toko menjadi sepi karena pengunjung malas jika harus membayar parkir tanpa adanya pelayanan dari juru parkir liar padahal kendaraan parkir sebentar. Juru parkir liar tidak memiliki izin atau kerjasama dengan suatu toko yang dijadikan lahan untuk mencari keuntungan dari pengunjung.¹⁰
3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya: Penyetoran tidak sesuai target karena hasil yang semestinya didapatkan oleh juru parkir resmi diambil alih oleh juru parkir liar. Juru parkir liar menyetorkan hasil upah jasa parkirnya kepada koordinator juru parkir liar.¹¹
4. Juru Parkir resmi: karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat, juru parkir resmi di kawasan Jalan Raya Mulyosari banyak yang menganggap semua jasa parkir sama, yaitu juru parkir liar semua.¹²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰ IN (Pemilik Toko Minuman), *Interview* (Toko Minuman, 2022).

¹¹ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, *Gmail Message to Author*, 4 November 2022.

¹² HO (Juru Parkir Resmi), *Interview* (Toko Roti 2, 25 September 2022)

BAB IV

PRAKTIK JASA PARKIR LIAR DI JALAN RAYA MULYOSARI KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (AKAD *IJĀRAH*) DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018

A. Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam (*Akad Ijārah*)

Hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan bentuk bagian dari agama. Hukum Islam menitikberatkan pada berbagai faktor, antara lain faktor individu, faktor masyarakat, dan faktor manusia dalam hubungannya satu sama lain, guna mencapai kedamaian dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sasarannya tidak terbatas pada bidang material yang bersifat sementara atau hanya pada hal-hal formal. Hukum Islam secara konsisten telah menempatkan penekanan yang kuat pada kewajiban untuk menegakkan kesejahteraan manusia.¹

Dalam Hukum Islam masyarakat harus mematuhi hukum yang ditentukan oleh pemerintahnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹ Fahrudin Ali Sabri, "Konsep Raf' Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* (2014), 3.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”²

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia yang beriman untuk mengikuti pemerintah karena perintah itu sudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan demi kebaikan masyarakat, jadi apabila melanggar peraturan pemerintah sama dengan melanggar perintah agama. Terdapat kaidah usul fiqih yang menjelaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam hal ini, terbukti bahwa kebijakan pemerintah menguntungkan masyarakat.³

Ibnu Hajar menulis dalam *Tuhfah al-Muntaj* bahwa mengikuti petunjuk Imam (pemerintah) untuk kegiatan yang makruh dan mubah jika ada masalah universal wajib dilakukan dengan *zhahir* dan *bathin* (taat *bathin* akan berdosa jika tidak ditaati).⁴ Dalam praktik jasa parkir liar, koordinator juru parkir sebagai pemegang kekuasaan dan menetapkan norma yang harus ditaati oleh para juru parkir, hal ini melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Surabaya yang terkait dengan pekerjaannya.

² Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 118.

³ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, vol. 2 (Surabaya: Khalista, 2017), 75.

⁴ Ibid, 83.

Akad adalah perjanjian antara dua pihak yang memuat ijab dan qabul serta menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Ketika pengemudi tidak menggerakkan atau menghentikan kendaraannya selama beberapa waktu, dikatakan diparkir. Diawali dengan pengamatan, peneliti mempertimbangkan persoalan pentingnya pengelolaan parkir di Jalan Raya Mulyosari yang masih memerlukan kajian hukum untuk menentukan apakah sistem parkir tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam akad yang berkaitan mengenai sewa-menyewa jasa parkir.

Perjanjian usaha perparkiran merupakan perjanjian yang berdasarkan kepercayaan yang dilakukan atas dasar saling percaya. Karena sifat amanah tersebut, maka penyedia jasa parkir tidak memberikan jaminan dan tidak berkewajiban untuk mengganti kendaraan yang hilang, hancur, atau rusak, kecuali jika penyedia jasa parkir lalai dan menyebabkan kerusakan atau kehancuran tersebut. Penyedia jasa parkir memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain harus menjaga, memelihara, dan merawat dengan baik kendaraan yang diparkir serta harus mengembalikannya seperti semula, yaitu seperti saat pertama kali tiba di area parkir. Kewajiban pemilik jasa parkir memiliki hak atas kompensasi karena tanggung jawab hukum yang dipikulnya. Ketika juru parkir memberikan jasanya dengan baik, maka juru parkir berhak mendapatkan imbalan atas jasanya tersebut.

Dasar hukum ijarah yang menunjukkan akad ini diperbolehkan terdapat pada al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^{عَلَيْهِ} إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya menggunakan jasa orang lain untuk bekerja dengan kita. Hal ini sama dengan praktik jasa parkir di Jalan Raya Mulyosari yang dilakukan masyarakat kepada juru parkir, namun dalam hal ini juru parkir adalah pihak ketiga sebagai pelaksana dari pengelola parkir yang dalam hal ini adalah Pemerintah Surabaya yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan parkir.

Syarat-syarat sahnya akad *ijārah* telah diatur oleh hukum Islam. Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk akad *ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang berbentuk sewa-menyewa barang atau mengambil manfaat atas barang sewaan (*ijārah bil manfaat*) dari benda berwujud seperti kendaraan, alat membajak sawah dan hal-hal serupa lainnya, kemudian terdapat *ijārah* yang berbentuk sewa-menyewa atas jasa seseorang (*ijārah bil ‘amal*). Akad yang terjadi dalam praktik jasa parkir liar dengan pengguna jasa parkir ialah akad *ijārah bil ‘amal*, yaitu akad sewa-menyewa dalam pekerjaan atau jasa dengan mempekerjakan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas.

⁵ Penjelenggara Penterjemah/Pentafsis Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*., 559.

Subjek *ijārah* dalam praktik jasa parkir liar di kawasan Jalan Raya Mulyosari adalah yang pertama terdapat koordinator juru parkir liar yang dalam hal ini sebagai penguasa lahan yang memberi pekerjaan kepada pemilik jasa parkir, kemudian terdapat para juru parkir liar yang dalam hal ini sebagai pemilik jasa parkir, terakhir terdapat pengunjung atau pembeli kebutuhan di toko yang dalam hal ini sebagai pengguna jasa parkir.

Ketentuan terkait akad *ijārah* telah diatur dalam syariat Islam. Hukum Islam tidak boleh dilanggar dalam melaksanakan akad *ijārah*.⁶ Namun pada kenyataannya, syarat sah dan rukunnya akad *ijārah* tersebut tidak dipenuhi oleh praktik jasa parkir liar di kawasan Jalan Raya Mulyosari. Pada dasarnya, adanya praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari dapat mengakibatkan munculnya permasalahan baru dan berdampak pada masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah pengunjung toko memarkirkan kendaraannya sendiri di halaman toko tanpa adanya pelayanan atas jasa dari juru parkir. Setelah pengunjung selesai berbelanja, juru parkir meminta upah atas jasa parkirnya karena dianggap sudah menjaga kendaraan pengunjung tanpa adanya perjanjian di awal.

Suatu kontrak harus mempertimbangkan rukun dan keadaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak agar dapat berlaku efektif. Jika suatu kontrak menjunjung tinggi cita-cita keadilan, persamaan dan

⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

pemerataan, kejujuran dan kebenaran, serta perjanjian tertulis, maka dianggap telah menjunjung tinggi konsep kebebasan berkontrak. Penting juga untuk menentukan apakah suatu perjanjian mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba dalam segala bentuknya, *gharar* atau ketidakjujuran dan ketidakadilan.

Dapat dilihat dari praktik jasa parkir liar yang terjadi di kawasan Jalan Raya Mulyosari, peneliti menemukan mekanisme praktik yang tidak berdasarkan dengan beberapa rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*. Jika terdapat rukun dan syarat sahnya akad *ijārah* yang tidak dilakukan maka tidak sah hukumnya. Rukun *sighat*, syarat manfaat, *'ujrah* (upah), dan *ma'qud 'alaih* (objek sewaan) merupakan beberapa syarat sah akad *ijārah* yang belum terpenuhi dalam praktik jasa parkir liar di Jalan Raya Mulyosari.

1. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Dalam hukum Islam *ijab*, *sighat* adalah ungkapan niat untuk mengadakan akad *ijārah* yang dilakukan oleh pihak pertama (yang dikenal dengan *mu'jir*) untuk mencari barang atau jasa berdasarkan akad *ijārah*. Kemudian terdapat *qabul* yaitu jawaban atau pernyataan dari *sighat* pihak kedua (*mus'tajir*) untuk penerimaan amanah dari *mu'jir*.⁷

Pada praktiknya jasa parkir liar di kawasan Jalan Raya Mulyosari *ijab* dan *qabul* tidak terjadi, sebab tidak ada perjanjian sewa jasa parkir

⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 116.

dengan pemberian karcis oleh juru parkir liar kepada pengguna jasa parkir.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Bahwa orang-orang yang mengikuti syariat Allah dan Rasul-Nya, tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain kecuali jika dalam transaksinya dilakukan sesuai dengan hukum dan disetujui oleh kedua belah pihak. Seseorang yang melanggar hukum Allah dan tidak menaati-Nya, akan menyebabkan hal buruk pada sendiri. Karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada umat-Nya dalam segala yang Dia perintahkan dan segala yang Dia larang.

2. Manfaat

Manfaat sesuatu yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan harus jelas, yang mensyaratkan bahwa perincian manfaat, termasuk jangka waktunya, harus ditentukan secara jelas.⁹ Juru parkir resmi di kawasa Jalan Raya Mulyosari melayani pengunjung toko dalam jasa

⁸ Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 112.

⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 201.

parkir kendaraan. Namun terdapat praktik jasa parkir liar yang dalam hal ini bertentangan dengan rukun *ijārah* yaitu karena juru parkir liar tidak melayani dan membantu mengarahkan pengunjung dalam memarkirkan kendaraannya.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹⁰

Bahwa Bahkan, Allah memerintahkan umat-Nya untuk bertindak tidak memihak dan adil terhadap hak-hak-Nya, dengan menyetujui-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain, serta terhadap hak-hak hamba-Nya, dengan memberikan hak kepada orang yang layak. Allah juga memerintahkan (manusia lain) untuk berbuat baik terhadap hak-hak-Nya dengan menyembah-Nya dan menunaikan kewajiban-kewajiban-Nya yang telah digariskan oleh-Nya, demikian pula kepada sesama makhluk dalam perkataan dan perbuatan. Melarang dari semua ucapan jahat, perbuatan buruk, dan segala sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh syari’at, seperti menindas dan berlaku tidak adil kepada orang lain. Dan

¹⁰ Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 386.

dengan teguran dan larangan ini, Allah memperkuat efeknya sehingga diingatkan dan memperoleh manfaat dari perintah-perintah-Nya.¹¹

3. *'Ujrah* (upah)

Pembayaran berupa upah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dengan bekerja; namun demikian, siapa pun yang mampu dan mau melakukannya dapat melakukan pekerjaan. Wajar apabila pemilik jasa menerima bayaran sebagai tanda terima kasih atau imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Namun, pemilik jasa harus serius, adil, dan memiliki rasa tanggung jawab agar pekerjaannya dapat dilihat baik oleh orang lain. Islam bertanggung jawab untuk membela kepentingan yang sah, termasuk kepentingan pemilik jasa dan pelanggan layanan sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan secara adil.

Dalam pengambilan manfaat, terdapat upah yang harus diberikan oleh pengguna jasa parkir. Dalam akad *ijārah* upah harus ditentukan jumlahnya dengan jelas sebelum pemilik jasa melakukan pekerjaannya dan atas persetujuan kedua belah pihak. Manfaat yang didapatkan oleh pengguna jasa harus jelas, seperti pelayanan dan jangka waktunya. Tetapi dalam hal ini juru parkir liar tidak memberikan karcis parkir atau menyatakan jumlah tarif parkir di awal pengunjung memarkirkan kendaraannya. Juru parkir meminta upah pada saat pengunjung hendak

¹¹ Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 371.

mengeluarkan kendaraanya dari halaman toko tanpa adanya pelayanan yang menguntungkan bagi pengunjung.

Kecacatan terjadi pada bagian manfaat dan upah. Manfaat yang seharusnya didapatkan oleh pengguna jasa parkir adalah pelayanan dari juru parkir, tetapi pada praktiknya juru parkir liar hanya meminta upah karena sudah dianggap menempati lahannya. Hal ini membuat pengguna jasa parkir kecewa karena juru parkir tidak bekerja sesuai dengan jasa yang seharusnya diberikan kepada pengguna jasa parkir. Juru parkir tidak mempedulikan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, beberapa juru parkir hanya menginginkan keuntungan dengan mencegah kerugian melalui berbagai cara. Bahkan juru parkir juga tidak memperhatikan kenyamanan pengguna jasanya. Ketika juru parkir sepakat untuk menyewakan jasanya kepada penumpang, maka ia harus amanah sesuai dengan tujuan awal. Hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Karena sejatinya dalam bermuamalah, Islam mengutamakan keridhoan kedua belah pihak. Dalam peristiwa tersebut tidak tercipta keridhoan pada salah satu pihak dan hilangnya tujuan untuk saling menguntungkan antar kedua belah pihak.

Menurut kalangan Hanafiyah, seseorang yang terkena *ghaban fahisy* yang disertai dengan adanya unsur *taghrir* jika pada saat akad orang tersebut mengetahui hal tersebut maka orang itu berhak membatalkan akad. Namun jika seseorang baru mengetahui hal tersebut setelah terjadi akad maka dalam hal ini unsur *ridha* tidak terpenuhi. Dalam hal ini

menurut kalangan Hanafiyah *ghaban fahisy* yang disertai unsur *taghrir* dapat membatalkan akad dan akad menjadi tidak sah karena unsur *ridha* tidak terpenuhi.

Menurut kalangan Hanabilah, bahwa *ghaban fahisy* baik yang ada unsur *taghrir* ataupun tidak, hal ini membuat akad tidak berlaku dan orang yang bersangkutan berhak membatalkan akad. Menurut kalangan Hanabilah akad tersebut batal secara mutlak.

Menurut kalangan Malikiyyah, bahwa hal ini sah akan tetapi haram dilakukan karena ada larangan yang jelas dalam sunnah. Menurut kalangan Malikiyyah akad tersebut tetap sah namun haram hukumnya.

Menurut kalangan Syafi'iyah, bahwa *ghaban fahisy* baik yang disertai *taghrir* maupun tidak ini tidak berpengaruh apa apa. Karena hal ini disebabkan adanya ketidakhati-hatian orang yang terkena *ghaban*. Menurut kalangan Syafi'iyah akad tersebut tetap sah karena hal ini terjadi karena ketidakhati-hatian seseorang yang terkena *ghaban fahisy*.¹²

4. *Maqud 'Alaihi* (Barang Sewaan)

Barang yang disewa dalam hal ini yaitu tempat parkir yang digunakan untuk juru parkir liar untuk mendapatkan sewa jasa parkir, pemilik barang yang disewa harus diakui dan barang yang di sewakan harus dalam kondisi baik.¹³ Objek sewa dalam praktik jasa parkir liar tidak memenuhi ketentuan syarat akad *ijārah*, karena pada kenyataannya

¹² Abdul Hayyie, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili Jilid 4 Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532-533.

¹³ Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 129.

lahan yang digunakan oleh juru parkir liar bukan hak miliknya melainkan lahan tersebut ialah lahan bahu jalan milik pemerintah dan lahan pemilik toko yang tidak ada kerjasama dengan juru parkir maupun koordinatornya.

B. Praktik Jasa Parkir Liar di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018

Kejahatan dan pelanggaran adalah dua kategori di mana tindak pidana termasuk dalam sistem undang-undang hukum pidana. Karena kedua istilah tersebut mengacu pada perbuatan salah atau tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Penggolongan perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan antara apa yang disebut sebagai delik hukum dan apa yang disebut sebagai delik undang-undang, menurut *Memorie van toelichting* (dalam *Wetboek Van Straafrecht* di Belanda).

Kedua konsep tersebut berbeda satu sama lain, atau suatu perbuatan dianggap delik hukum apabila melanggar norma hukum yang telah tertanam dalam kesadaran masyarakat. Terlepas dari apakah hukum pidana memasukkan ide-ide ini atau tidak. Sedangkan delik undang-undang adalah setiap perbuatan yang secara tegas melanggar undang-undang pidana, tanpa memandang apakah itu melanggar norma sosial tentang legalitas atau tidak mengenai kesadaran hukum seseorang.

Apabila sifat dasar suatu perbuatan melahirkan sifat melawan hukum dan ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, maka dianggap telah melanggar peraturan atau undang-undang tersebut. Meskipun perbuatan tersebut telah menimbulkan unsur melawan hukum, namun belum dapat digolongkan sebagai pelanggaran kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Efek merugikan dari sedikit perhatian pemerintah pada pekerjaan juru parkir. Karena seharusnya juru parkir dimotivasi, diberikan sosialisasi, dan dilatih oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penggerak atau penguasa. Sehingga orang dapat melakukan pekerjaannya dengan informasi yang mereka miliki, mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti perampasan atau konflik dan pertempuran yang merusak ketertiban dan keamanan sosial.

DPRD menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan peraturan daerah dengan kesepakatan bersama dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur). Salah satu peraturan daerah yang dibuat adalah peraturan tentang penyelenggaraan perparkiran yang bertujuan untuk mendukung ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, serta untuk meningkatkan pelayanan perparkiran dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam hal praktik jasa parkir liar yang terjadi di kawasan Jalan Raya Mulyosari yang melanggar atau tidak berdasarkan dengan Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu:

1. Pendaftaran Juru Parkir

Pada pekerjaan juru parkir liar tidak ada pendaftaran khusus kepada koordinator. Biasanya juru parkir baru ditawarkan oleh teman yang sudah lama menjadi juru parkir di lahan itu. Dalam hal ini, juru parkir liar melanggar atau tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 yang menjelaskan bahwa “Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum”.¹⁴ Juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya wajib melakukan perizinan kerja dengan Pemerintah Daerah. Jadi juru parkir resmi ialah petugas parkir yang namanya terdaftar dan telah diperiksa oleh koordinator Perusahaan Daerah Parkir Kota Surabaya dan petugas pengumpul area masing-masing.

Terdapat data dokumentasi dari artikel berita bahwa di Surabaya terdapat beberapa praktik kebocoran yang ditemui Dinas Perhubungan di Lapangan, seperti tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, memungut tarif parkir tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, dan banyaknya juru parkir liar.¹⁵

2. Atribut Juru Parkir

¹⁴ “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya.”

¹⁵ Patoppoi, “Parkir Tepi Jalan Umum Di Surabaya Masih Dihantui Jukir Nakal.”

Pada praktik jasa parkir liar, atribut yang digunakan oleh para juru parkir liar adalah rompi parkir, namun ada juga yang tidak memakai rompi parkir. Rompi juru parkir liar warnanya bermacam-macam, terdapat yang memakai rompi biru, hijau, oren, dan lain-lain. Juru parkir liar juga tidak memiliki kartu anggota perparkiran.

Ciri-ciri juru parkir tepi jalan umum zona menggunakan rompi resmi dari Dinas Perhubungan yang berwarna merah, kartu tanda anggota, dan memiliki karcis parkir berwarna merah dengan logo Pemerintah Kota Surabaya. Juru parkir liar dalam praktiknya melanggar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19, yaitu juru parkir wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan. Menurut HO seorang juru parkir resmi, Parkir resmi terdapat kartu anggota, rompi, karcis, surat izin, dan surat setoran pajak setiap bulan lengkap semua, tetapi kalau parkir liar tidak ada surat izinnya.¹⁶

3. Jenis Parkir

Dalam parkir liar, koordinator juru parkir sebagai pemegang kekuasaan dan menetapkan norma yang harus ditaati oleh para juru parkir. Salah satu aturan yang dibuat adalah mengenai penempatan atau penjagaan lahan parkir. Para juru parkir liar sudah ditempatkan di lahan parkir masing-masing dan tidak boleh menempati atau mengambil lahan yang lain.¹⁷

¹⁶ HO (Juru Parkir Resmi), *Interview* (Toko Roti 2, 25 September 2022)

¹⁷ (Juru Parkir Liar 1), *Interview*.

Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa pemerintah daerah kota Surabaya menyelenggarakan dua jenis tempat parkir, yaitu parkir yang berada di dalam ruang milik jalan dan parkir yang berada di luar ruang milik jalan. Pengadaan tempat parkir yang berada di dalam ruang milik jalan dilaksanakan dalam bentuk parkir tepi jalan umum. Penyelenggaraan parkir tepi jalan umum terbagi menjadi empat jenis, yaitu parkir tepi jalan umum zona, parkir tepi jalan umum non zona, parkir tepi jalan umum petak khusus, parkir tepi jalan umum progresif, dan parkir tepi jalan umum insidental.

Penelitian ini terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, tepatnya di jalan Mulyosari yang mana digolongkan sebagai jenis parkir tepi jalan umum zona. Tanda “Tarif Pelayanan Parkir Zona” yang terpasang di kawasan sekitar Jalan Raya Mulyosari menunjukkan jenis parkir tepi jalan umum zona. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 9, bahwa penyedia tempat parkir didalam ruang milik jalan harus melengkapi akomodasi parkir, seperti marka, media informasi tarif dan waktu, dan rambu. Parkir zona ialah jenis pelayanan parkir yang menetapkan biaya parkir yang berbeda pada masing-masing zona atau lokasi tertentu. Penerapan parkir zona diharapkan dapat mengalihkan tingginya potensi parkir tepi jalan umum yang padat ke jalan yang tingkat kepadatannya lebih rendah.

Namun pada praktik jasa parkir liar, lahan yang digunakan bukan hak miliknya melainkan lahan tersebut ialah lahan bahu jalan milik

pemerintah daerah Kota Surabaya dan lahan pemilik toko yang tidak ada kerjasama dengan juru parkir maupun koordinatornya. Agar juru parkir liar ditempatkan pada lahan parkir milik pemerintah, maka hendaknya untuk melakukan perizinan dan membuat kontrak dengan dinas perhubungan Kota Surabaya bagian perparkiran untuk dijadikan bagian dari anggota juru parkir resmi.

4. Karcis Parkir

Pada praktik jasa parkir liar, juru parkir tidak memiliki karcis untuk diberikan kepada pembeli atau pengunjung toko di kawasan Jalan Raya Mulyosari. Hal ini melanggar Pasal 19 yang mengamanatkan bahwa juru parkir memberikan kepada pelanggan jasa tanda bukti, tanda bayar, atau karcis parkir yang sah dan resmi dan mencatat nomor kendaraan pada waktu satuan parkir. Juru parkir resmi di kawasan Jalan Raya Mulyosari memiliki karcis parkir berwarna merah dengan logo Pemerintah Kota Surabaya.

5. Pelayanan parkir

Pada praktik juru parkir liar, pengunjung atau pembeli memarkirkan kendaraannya sendiri di halaman toko tanpa adanya bantuan dan pelayanan dari juru parkir liar. Setelah pengunjung selesai berbelanja, juru parkir meminta upah atas jasa parkirnya karena dianggap sudah menjaga kendaraan pengunjung. Juru parkir liar dalam hal ini melanggar Pasal 19, yang mana juru parkir secara aktif membantu dan melayani pelanggan jasa parkir selama proses memarkirkan kendaraan

dan/atau menggunakan mesin parkir dengan pelayanan yang sopan, baik, dan bertanggung jawab.

6. Setoran Parkir

Pada praktik juru parkir liar, uang hasil pungutan jasa parkir liar akan disetorkan kepada koordinator juru parkir liar. Penyetoran dilakukan setiap satu kali sehari yaitu ketika selesai bekerja. Pada pembagian hasil pungutan jasa parkir yaitu 60% banding 40%, jadi apabila juru parkir mendapatkan Rp 100.000 pada hari itu, maka Rp 40.000 untuk disetorkan kepada koordinator juru parkir liar dan Rp 60.000 untuk juru parkir tersebut. Juru parkir liar dalam hal ini melanggar Pasal 19, dijelaskan bahwa tukang parkir harus memungut biaya parkir berdasarkan dengan peraturan yang ditetapkan dan disetor ke kas daerah melalui dinas perhubungan Kota Surabaya.

Pengaruh juru parkir liar terhadap peraturan pemerintah yang mengatur biaya parkir telah menyebabkan perbedaan biaya restribusi antara juru parkir resmi tidak sama, yang mencegah prinsip dan tujuan pemerintah dalam restribusi parkir, terutama unsur keadilan, untuk dipenuhi. Juru parkir liar yang tidak mengindahkan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2018 pasal 34, antara lain teguran lisan dan tertulis serta diberhentikan dari jabatannya sebagai juru parkir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, peneliti dapat memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, tepatnya di jalan Mulyosari yang mana digolongkan sebagai jenis parkir tepi jalan umum zona. Pada praktiknya, pengunjung yang datang ke suatu toko untuk membeli kebutuhannya akan memarkirkan kendaraannya sendiri di halaman toko tanpa adanya pelayanan dari juru parkir. Namun, setelah pengunjung selesai berbelanja, juru parkir liar meminta upah atas jasa parkir tanpa adanya perjanjian dan pemberian karcis parkir.
2. Dalam analisis akad *ijārah*, peneliti menemukan mekanisme praktik yang tidak sesuai dan belum memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*, yaitu rukun *sighat* (*ijab* dan *qabul*), syarat manfaat, *'ujrah* (upah), dan *ma'qud 'alaih* (objek sewaan). Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang dilanggar oleh juru parkir liar yaitu mengenai pendaftaran juru parkir, atribut parkir, karcis parkir, pelayanan parkir, dan setoran parkir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran sebagai berikut:

Peneliti memberikan saran yang dapat diterapkan sebagai perbaikan atas permasalahan yang sudah ditemukan dalam penelitian ini. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian perparkiran agar segera mengatasi permasalahan terkait adanya praktik jasa parkir liar di kawasan Jalan Raya Mulyosari agar tidak terjadi pungutan tarif parkir liar yang berkepanjangan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung.
2. Kepada para juru parkir liar hendaknya melakukan pendaftaran anggota parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Kepada para pemilik toko hendaknya melapor atau menghubungi Dinas Perhubungan agar segera ditindak lanjuti.
4. Kepada para pengguna jasa parkir hendaknya menanyakan karcis parkir sebelum melakukan transaksi, diharapkan pengguna juga laporkan segala keluhan pelanggaran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abu Dawud*, 275AD.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ahmad Wardi M. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al Hafidz Zakiyyudin Abdul Adzim bin Abdul Qawy Al Mundziri, Imam. *At-Tarhib Wat Tarhib*. Beirut: Baitul Afkar al Daulat, 1258.
- Ali Sabri, Fahrudin. "Konsep Raf' Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* (2014).
- Al-Jaziry, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. 3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Andriani, Enik. "Praktik Tukang Parkir Liar dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Baruga Kota Kendari." *Institut Agama Islam Negeri Kendari* (2018). <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/1456>.
- As'ad, Aliy. *Tarjamah Fathul Mu'in 2*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Boedi Abdullah, and Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Damsar, and Indrayani. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Denzin, Norman Kent. *The Sage Handbook of Qualitative Research 2*, n.d.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Fakrullah, Zudan Arif, and Endar Wismulyani. *Permasalahan Penduduk Perkotaan*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 1995.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Vol. 2. Surabaya: Khalista, 2017.

- Hardiyani, Isnai Dyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Berdasarkan Perda DIY Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)." *Universitas PGRI Yogyakarta* (2018). <http://repository.upy.ac.id/1685/>.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hayyie, Abdul. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili Jilid 4 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, n.d.
- Ibnu Zuhri. *Fathul Qariibil Mujiib*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- (Juru Parkir Liar 1), AS. *Interview*. Bank, 2022.
- (Juru Parkir Liar 2), RI. *Interview*. Toko Roti, 2022.
- (Juru Parkir Resmi), HO. *Interview*. Toko Roti 2, 2022.
- . *Panggilan WhatsApp*. Toko Roti 2, 2022.
- Luthfia, Agusniar Rizka. "Kuasa Aktor Dalam 'Dunia' Parkir Liar : Studi Kasus Kuasa Aktor Dalam 'Dunia' Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito Dengan Menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian" (June 2015). Accessed September 20, 2022. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/7012>.
- Michael, Mike. *Actor-Network Theory Trials, Trails, and Translations*. London: Sage Publications Ltd, 2017.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Patoppoi, Billy. "Parkir Tepi Jalan Umum Di Surabaya Masih Dihantui Jukir Nakal." *Suarasurabaya.net* (September 12, 2022).
- (Pemilik Toko Minuman), IN. *Interview*. Toko Minuman, 2022.
- (Pengunjung Apotek), MO. *Interview*. Apotek, 2022.
- Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Jajasan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Perhubungan Kota Surabaya, Dinas. *Gmail Message to Author*, 2022.

- Rachmat Syafe'i. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Rahman, Fathur. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2021). Accessed September 20, 2022. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15563/SKRIPSI%20FATHUR%20RAHMAN\(1706200154\).pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15563/SKRIPSI%20FATHUR%20RAHMAN(1706200154).pdf?sequence=1).
- Ridwan Muzir, Inyik. *Arkeologi Pengetahuan Karya Michel Foucault*. Yogyakarta: Basabasi, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- . *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah*. PT. Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13 Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- . *Fiqh Sunnah*. Vol. 13, n.d.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Shoba, Achla Nurus. "Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Praktik Parkir Di Sekitar Makam Sunan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Accessed September 20, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/39444/>.
- Shohib Thohar, Muhammad. *Mushaf Daliyah Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010.
- Silverman, David. *Interpreting Qualitative Data*. 4th ed. London: Sage Publications Ltd, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 48th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi M, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Pengamatan. Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya, 2022.

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya,” n.d.

“Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Restribusi Parkir Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A